

**UCAPAN *AL-S}ALA>H JA>MI'AH* SEBAGAI PEMBUKA
PELAKSANAAN SALAT ID DAN *ISTISQA>*
DALAM PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

ABDULLAH HANNAN

NIM/NIMKO: 1974233203/85810419203

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2023 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Hannan

Tempat, Tanggal Lahir : Cipotakari, 14 Januari 2000

NIM/NIMKO : 1974233203/85810419203

Prodi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 05 Juli 2023

Penulis,


ABDULLAH HANNAN

NIM/NIMKO: 1974233203/85810419203

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Ucapan al-Ṣalāh jāmi'ah Sebagai Pembuka Pelaksanaan Salat Id dan Istisqā' dalam Perspektif Empat Mazhab*" disusun oleh Abdullah Hannan, NIM: 1974233203, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 06 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

30 Safar 1446 H
Makassar, 4 September 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasnan Bakry, S.H.I., M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Dr. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

Munaqisy II : Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.

Pembimbing I : Jahada Mangka, Lc., M.A.

Pembimbing II : Awal Rifai, B.A., M.H.

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Dr. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَاصَابُهُ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul "*Ucapan al-S}ala>h Ja>mi'ah Sebagai Pembuka Pelaksanaan Salat Id dan Istisqa>' Dalam Perspektif Empat Mazhab*" dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun material dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda H. Bustamin S.pd.i, M.Mpd. dan Hj. Kasmawati Hindi.-*hafizahumallahu ta'ala-* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:


1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta ajaran pimpinan lainnya, Ustaz Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ustaz Ahmad Syaripudin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan

kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi sekaligus merangkap Ketua dan Sekretaris Dewan Penguji, Ustaz H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.L., Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Ustaz Jahada Mangka, Lc., M.A. selaku pembimbing I, Ustaz Awal Rifai, B.A., M.H. selaku pembimbing II, dan Ustaz Dr. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc.,M.A.,Ph.D selaku penguji I, Ustaz Muhammad Yusran, Lc.,M.A.,Ph.D selaku penguji II yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz Ahmad Syaripudin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Penasehat Akademik dan sekaligus Murabbi kami, serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar (kakak, adik, pihak donatur), para sahabat STIBA Angkatan 2019, Keluarga Besar Ponpes AL-IMAN dan ASSALAM sidrap yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
6. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Makassar, 05 Juli 2023

Penulis


ABDULLAH HANNAN

NIM/NIMKO: 1974233203/85810419203

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengertian Judul	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Metodologi Penelitian	16
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG SALAT ID	
A. Pengertian Salat Id	18
B. Hukum Pelaksanaan Salat Id	21
C. Waktu Pelaksanaan Salat Id	35
D. Tata Cara dan Tempat Melaksanakan Salat Id	35
E. Hikmah Salat Id	35
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG SALAT <i>ISTISQA</i>>'	
A. Pengertian Salat <i>Istisqa</i> >'	38
B. Hukum Pelaksanaan Salat <i>Istisqa</i> >'	39
C. Waktu Pelaksanaan Salat <i>Istisqa</i> >'	40
D. Tata Cara dan Tempat Melaksanakan Salat <i>Istisqa</i> >'	41
E. Adab Meminta Hujan	42
BAB IV PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB TENTANG UCAPAN <i>AL-S}ALA>H JA>MI'AH</i> SEBAGAI PEMBUKA PELAKSANAAN SALAT ID DAN <i>ISTISQA</i>>'	
A. Pandangan Empat Mazhab Tentang Ucapan <i>al-S}ala>h Ja>mi'ah</i> Sebagai Pembuka Pelaksanaan Salat Id?	45
B. Pandangan Empat Mazhab Tentang Ucapan <i>al-S}ala>h Ja>mi'ah</i> Sebagai Pembuka Pelaksanaan Salat <i>Istisqa</i> >'?	59
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59

B. Implikasi Penelitian	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67




PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:



ا	:	a	د	:	d	ذ	:	ḏ	ك	:	k
ب	:	b	ز	:	z	ط	:	ṭ	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m
ث	:	ṯ	ز	:	z	ع	:	‘	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w
ح	:	ḥ	ش	:	sy	ف	:	f	ه	:	h
خ	:	kh	ص	:	ṣ	ق	:	q	ي	:	y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *Muqaddimah*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madinah al-Munawwarah*

C. Vocal

1. Vokal Tunggal

fathah ————— ditulis a contoh قَرَأَ

Kasra ————— ditulis i contoh رَحِمَ

damma ————— ditulis u contoh كُنْتُ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *يَـ* (*fathah* dan *ya*) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap *وُـ* (*fathah* dan *waw*) “au”

Contoh: حَوْلَ = *haulā* قَوْلَ = *qaulā*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

ـَا dan ـِي (*fathah*) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

ـِي (*kasrah*) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

ـُو (*dammah*) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مكة المكرمة = *Makkah al-Mukarramah*

الشريعة الإسلامية = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحكومة الإسلامية = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السنة المتواترة = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: إيمان = *īmān*, bukan ‘*īmān*
 إتحاد الأمة = *ittiḥād, al-ummah*, bukan ‘*ittiḥād al-ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: عبد الله ditulis : ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh
 جار الله ditulis : Jārullāh.

G. *Kata Sandang “al-”*

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan *huruf qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh: الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*
 السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الماوردي = *al-Māwardī*
 الأزهر = *al-Azhar*
 المنصورة = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Peneliti membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singakatan

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

Sw. = *Subhānahu wa ta'ālā*
ra. = *raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhuma/ 'anhum*
as. = *'alaihi al-salām*

Q.S. = Al-Qur'an dan Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S. .../ ... : 4 = Quran, Surah ..., ayat

ABSTRAK

Nama : Abdullah Hannan

NIM : 1974233203

Judul : Ucapan *al-Sjalah Ja'mi'ah* Sebagai Pembuka Pelaksanaan Salat Id dan *Istisqa'* Dalam Perspektif Empat Mazhab

Salat Ied dan Istisqa adalah di antara salat yang disunahkan dalam syariat Islam. Dalam pelaksanaannya, kedua salat ini tidak didahului oleh azan dan iqamah sebagaimana salat wajib. Ucapan yang sering digunakan dalam kedua salat ini adalah *al-Salah Jami'ah* yang menandakan bahwa salat akan segera dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui syariat salat id dan Istisqa serta hukum ucapan *al-Salah jamiah* dari masing-masing mazhab yang empat. Mengingat adanya perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang persoalan ini dalam konteks fikih ibadah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan menelaah berbagai literatur klasik dan kontemporer dari empat mazhab besar dalam Islam. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan membandingkan pandangan-pandangan ulama terkait salat Id, salat Istisqa, dan penggunaan ucapan "al-Salah Jami'ah" dalam pelaksanaan kedua salat tersebut.

Hasil penelitian ini adalah yang *pertama*, Salat Id adalah salat dua rakaat yang dilaksanakan di dua hari raya Islam dan ulama berbeda pendapat tentang hukum pelaksanaan salat id, Abu Hanifah, salah satu pendapat imam Syafi'i, riwayat Imam Ahmad dan sebagian Maliki menghukumi salad ied sebagai wajib 'ain. Pendapat kedua mengatakan hukumnya fardu kifayah dan ini adalah pendapat mazhab Hambali dan sebagian ulama Syafii. Pendapat ketiga mengatakan hukumnya sunah muakkad dan ini adalah pendapat Imam Malik, mazhab Syafii dan kebanyakan pengikut mereka. *Kedua*, Salat Istisqa adalah suatu ibadah dengan meminta hujan dari Allah Swt. dan mayoritas ulama sepakat hukumnya adalah sunah, sebagian lagi mengatakan hukumnya sunah muakkad seperti Imam Abu Hasan dan Abu Yusuf. Ulama empat mazhab juga menyebutkan tata cara pelaksanaan salatnya secara khusus. *Ketiga*, terdapat perbedaan pendapat di antara empat mazhab terkait hukum ucapan "al-Salah Jami'ah" dalam pelaksanaan salat Id dan Istisqa. Mazhab Hanafi dan Syafi'i membolehkan ucapan tersebut, sedangkan mazhab Maliki melarangnya. Dalam mazhab Hanbali terdapat perbedaan pendapat; beberapa membolehkan dan beberapa melarangnya, namun pendapat yang lebih kuat tidak membolehkan ucapan tersebut pada salat Id, tetapi membolehkannya pada salat Istisqa. Implikasi dari penelitian ini mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang fikih ibadah dan dapat menjadi referensi ilmiah bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam.

Kata Kunci: *al-Salah Jami'ah, salat Id, salat Istisqa.*



مستخلص البحث

الاسم : عبد الله حنان

الرقم الطالب : ١٩٧٤٢٣٣٢٠٣

عنوان البحث : عبارة "الصلاة جامعة" باعتبارها إعلاناً لبدء صلاة العيد والاستسقاء من منظور المذاهب الأربعة

تُعتبر صلاة العيد والاستسقاء من الصلوات المستثناة في الإسلام، ولا يُسبق أدائهما بالأذان أو الإقامة كالصلاة المفروضة. يتم الإعلان عن قرب بدء الصلاة بعبارة "الصلاة جامعة". يهدف هذا البحث إلى دراسة مشروعية صلاة العيد والاستسقاء وحكم استخدام عبارة "الصلاة جامعة" في المذاهب الأربعة، مع التركيز على الفروق الفقهية بينها.

اعتمد البحث على المنهج المكتبي من خلال مراجعة الأدبيات الفقهية للمذاهب الأربعة. تم تحليل البيانات بطريقة وصفية نوعية لتحديد وتقييم آراء العلماء حول صلاة العيد والاستسقاء واستخدام عبارة "الصلاة جامعة".

توصل البحث إلى ثلاث نتائج رئيسية: أولاً، صلاة العيد ركعتان، واختلف العلماء في حكمها بين الوجوب العيني والكفائي والسنية المؤكدة. ثانياً، اتفق الفقهاء على أن صلاة الاستسقاء سنة، مع اختلاف في تأكيد سنيته. ثالثاً، اختلفت آراء المذاهب حول جواز استخدام عبارة "الصلاة جامعة"، حيث أجازها الحنفية والشافعية، ومنعها المالكية، بينما اختلفت آراء الحنابلة بين الجواز والمنع. يُعد هذا البحث مرجعاً مهماً لفهم فقه العبادات في هذا السياق.

الكلمات المفتاحية: الصلاة جامعة، صلاة العيد، صلاة الاستسقاء.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat menurut bahasa adalah doa, karena di dalamnya terkandung dan terdiri dari doa-doa. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Taubah/9: 103.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹

Adapun salat menurut istilah adalah beribadah hanya untuk Allah Swt. dengan perkataan, perbuatan yang diketahui, diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam, disertai niat dan dengan syarat-syarat tertentu.² Nabi Muhammad saw. bersabda:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ³

Artinya:

Jika salah seorang di antara kalian diundang, hendaklah dia memenuhi: jika dia dalam keadaan berpuasa, hendaklah dia berdoa dan jika tidak dalam keadaan berpuasa, hendaklah dia makan.

Doa dengan arti permohonan, yaitu memohon segala hal yang bermanfaat bagi pemohon, baik dalam bentuk perolehan suatu manfaat maupun penghindaran dari suatu bahaya, permohonan berbagai kebutuhan hanya di tujukan kepada Allah Swt. dengan menggunakan bahasa lisan. Adapun doa dengan pengertian ibadah adalah permohonan pahala amal salih, berdiri, duduk, rukuk, dan sujud. Barang siapa melakukan ibadah-ibadah tersebut berarti dia telah berdoa kepada Allah dan

¹Kementrian Agama RI, *Mushaf dan Terjemah*, (Sukoharjo: Taujih, 2019), h. 203.

²Muhammad ibn Qasim ibn Muhammad ibn Muhammad abu Abdullah Syamsuddin al-Gazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujiib fi Syarh Alfaazh At-Taqriib*, Jilid 1 (Cet I; Bairut-Lebanon: Dar ibn Hazm, 2005 M/1425 H), h. 163.

³Muslim Bin Hajjaj, *al-Amr bi Ijabatid Da'i Ilad Da'wah*, Juz 2 (Bairut: Da'r Ihya al-Turats al-Araby, 261 H), h. 1054.

memohon dengan *lisa>nul ha>l*.⁴ Dari hal tersebut tampak jelas bahwa salat itu secara keseluruhan adalah doa, yaitu doa dalam pengertian permohonan dan doa dalam pengertian ibadah, karena salat mencakup seluruh doa tersebut.

Salat merupakan amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak.

Nabi Muhammad saw. bersabda:

اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ - عَزَّ وَجَلَّ - : أَنْظِرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ، فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ؟ ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَا (رواه الترمذي)⁵

Artinya:

Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka, jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman: 'Lihatlah apakah hamba-Ku memiliki salat sunah.' Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. (HR. Tirmidzi).

Rusak dan tidaknya amal perbuatannya itu tergantung pada rusak atau tidaknya salat yang dikerjakan.⁶ Salat adalah penegas dari berbagai kewajiban, ia mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, dilakukan oleh seorang muslim setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Di samping itu, ia juga sebagai salah satu rukun Islam. Syariat Islam dengan tegas memperingatkan kepada orang yang meninggalkan salat, hingga Rasulullah saw. menyamakan mereka yang meninggalkan dengan orang kafir.

Nabi Muhammad saw. bersabda:

⁴Muhammad bin Sa>lih bin Muhammad al-Utsaimi>n, *al-Qaulu al-Mufi>d 'ala> Kita>b al-Tauhi>d*, Juz I, (Cet II; Saudi Arabiyah, 1424 H2007 M), h. 117.

⁵Abu Zakariya> Muh}yiddi>n ibn Syarf al-Nawawi>, *Riya>du al-S}a>lih}i>n*, (Cet, I; Bairut: Da>r ibn Kas}i>r Lit}t}iba>'ah wa al-Nasyir wa al-Tauzi>', 1428 H), h. 314.

⁶Dr. Sa'i>d bin 'Ali> bin Wahf Al- Qaht}a>ni>, *Eksiklopedi Salat Menurut Al-Qur'an dan as-*

Sunah, Jilid 1 (Cet II; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), h. 171.

العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ⁷

Artinya:

Perjanjian (pembatas) antara kita dengan mereka adalah salat, maka barangsiapa yang meninggalkannya berarti ia telah kafir.

Dan hal yang perlu diketahui juga salat adalah tiang agama, tidaklah agama berdiri kecuali dengannya, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah saw:

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ⁸

Artinya:

Inti urusan ialah Islam, tiangnya adalah salat, serta puncaknya yang tertinggi adalah jihad di jalan Allah.

Setelah mengetahui bahwa agama Islam tidak akan bisa berdiri tanpa adanya tiang, dan tiangnya adalah salat. Seperti halnya membangun sebuah rumah, tanpa adanya tiang maka bangunan rumah tersebut tidak bisa berdiri. Namun tidak cukup saja dengan tiang tapi perlu juga tembok serta atap. Dengan demikian, Islam tidak cukup dengan mendirikan salat lima waktu namun harus dibarengi dengan amalan-amalan yang lain seperti amalan-amalan sunah sebagai penguat dan pendukung agar Islam bisa sempurna. Dan untuk mencapai kesempurnaan itu Rasulullah saw. memberi contoh dan menuntun umatnya dalam mengerjakan amalan-amalan sunah tersebut.

Amalan-amalan sunah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah saw. di antaranya adalah salat hari raya dan *istisqa*>. Namun yang menjadi permasalahan ditengah masyarakat adalah ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* yang sering dipertentangkan. berdasarkan latar belakang inilah peneliti tertarik untuk menuangkannya dalam penelitian yang berjudul “Ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah*

⁷Ibn Ma>jah abu Abdullah Muhammad ibn yazi>d al-Qazwayni, *Sunan ibn Ma>jah*, jilid 1 (Dar Ihya al-Kita>b al-Arabi>, 1431 H) h. 342.

⁸Muhammad bin 'Isa bin Syuro bin Musa bin Dohhak al-Tirmidzi, *sunan at-Tirmidzi*, Juz 4, (Bairut: Da>r al-Gorbi al-Isla>mi, 1998 M), h. 308.

Sebagai Pembuka Pelaksanaan Salat Iddan *Istisqa*> dalam Perspektif Empat Mazhab.’’

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah tersebut, maka di tetapkan submasalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Syari’at Salat Id Menurut Empat Mazhab
2. Bagaimana Syari’at Salat *Istisqa*> Menurut Empat Mazhab
3. Bagaimana Hukum Mengucapkan *al-S}ala>h Ja>mi’ah* Sebagai Pembuka Pelaksanaan Salat Id dan *Istisqa*> Dalam Perspektif Empat Mazhab

C. Definisi Judul

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran, serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian ini, yang berjudul “Ucapan *al-S}ala>h Ja>mi’ah* Sebagai Pembuka Pelaksanaan Salat Iddan *Istisqa*> dalam Perspektif Empat Mazhab” maka terlebih dahulu diberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata yang berkaitan dengan judul tersebut.:

1. Ucapan

Ucapan adalah sebuah kata yang dilisankan atau disebutkan.⁹

2. Salat Id

Salat Id adalah hari ketika di dalamnya dirayakan dengan kegembiraan atau terulangnya perayaan yang penuh dengan kegembiraan dan suka cita. Hari raya itu adalah hari raya idul fitri dan idul adha.¹⁰

3. Salat *istisqa*>

⁹Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Edisi Ke IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1769.

¹⁰Said bin Ali bin Wahf al-Qahtāni, *Ṣalātu al-Īdāin Fī Ḍai al-Kitāb Wa al-Sunah*, h. 6.

Istisqa> dalam etimologi bahasa Arab artinya meminta air, kepada Allah Swt. ataupun kepada manusia. Apabila seseorang membutuhkan air lalu dia memintanya kepada orang lain, maka permintaannya itu disebut dengan *istisqa*>.

Adapun dalam pengertian terminologi syariah, *istisqa*> artinya permohonan yang diajukan hamba-hamba Allah kepada Allah agar segera diturunkan hujan atau semacamnya ketika mereka membutuhkan air. Seperti ketika sekelompok orang tengah berada di suatu tempat yang tidak ada sumur, telaga, sungai, atau apa pun yang dapat mereka gunakan airnya untuk keperluan keluarga mereka sehari-hari, untuk keperluan ladang dan sawah mereka, dan untuk keperluan minum ternak mereka, atau juga di sana ada sumber air namun air itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Inilah makna dari *istisqa*> dan alasan orang melakukannya.¹¹

4. Perspektif

Perspektif artinya sudut pandang¹²

5. Mazhab

Artinya sebuah aliran yang mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam (dikenal empat mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali).¹³

D. Definisi Judul

Berdasarkan pokok pembahasan yang membahas tentang masalah “Ucapan *al-Sjalah Ja'mi'ah* sebagai Pembuka Pelaksanaan Salat Id dan *Istisqa*> dalam Perpekstif Empat Mazhab”, maka penulis mengumpulkan beberapa

¹¹Abdul Rahman bin Muhammad 'Awad al-Jaziri, *fiqh 'ala> al-Maza>hib al-Arba'ah* Jilid 1(Cet II; Bairut: Da>r al-Kita>b al-'Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), h. 325.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, h.1167

¹³Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, h. 1001

literatur-literatur baik dari buku maupun karya tulis ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan karya ilmiah ini. Berikut ini merupakan referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

1. Referensi Penelitian

a. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasjid*

Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wā Nihāyatul Muqtasjid*¹⁴ adalah buah karya dari Ibnu Rusyd yang lahir pada tahun 520 H. Buku ini merupakan salah satu kitab terbaik yang mengupas tentang fikih perbandingan mazhab. Keistimewaan buku ini adalah penulis menyebutkan sebab-sebab perselisihan dalam suatu masalah kemudian menunjukkan dalil masing-masing mazhab dalam beristidlal. Metode penyusunan buku ini juga sangat rapi sehingga memudahkan para pembacanya. Korelasi buku ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah buku ini membahas tentang salat id dan *Istisqa* yang dilengkapi dengan beberapa penjelasan para fukaha.

b. *Sjahi>h Fiqh al-Sunah*

Kitab *Sjahi>h Fiqh al-Sunah*¹⁵ ditulis oleh Abu> Ma>lik Kama>l bin al-Sayyid Sa>lim. Buku ini merupakan salah satu karya fenomenal. Penulis berupaya mengumpulkan dan menuliskan secara terperinci hukum-hukum fikih berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, Sunah, *Atsar* para shahabat, tabiin, dan pendapat para ulama. Penulis juga merangkum berbagai kesepakatan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Langkah ini, bukan hanya akan memperluas wawasan pembaca tentang berbagai sudut pandang dalam ilmu fikih, tetapi juga menenteramkan pembaca dalam mengamalkan ibadah dan melakukan praktek muamalah, karena mengetahui adanya perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama.

¹⁴Ibnu Rusyd, *Bidāyatul al-Mujtahid Wā an-Nihāyatul Muqtasjid*, (Cet. 1; Kairo: Dār ibn Jauzī, 1441 H/2020 M).

¹⁵Abu> Ma>lik Kama>l bin al-Sayyid Sa>lim, *Sjahi>h Fiqh al-Sunah*, Juz 1 (Qa>hirah: Al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003 M).

keistimewaan lain dari kitab ini adalah adanya terjih (pilihan pendapat yang lebih kuat) dari para ulama ketika menjadi khilaf. sehingga tidak salah jika kitab *S}ahi>h Fiqh al-Sunah* ini dikategorikan sebagai salah satu kitab perbandingan mazhab. Pada buku ini penulis hanya fokus pada jilid yang pertama yang mengupas tuntas tentang permasalahan salat dari awal sampai akhir.

c. *S}ala>h al-Mukmin, Mafhu>m wa Fad}a>il wa A>da>b wa Anwa>' wa Ah}ka>m wa Kaifiyyah Fi> D}aui al-Kita>b wa al-Sunah*

Kitab *S}ala>t al-Mu'knin, Mafhu>m wa Fad}a>'il wa A>da>b wa Anwa>' wa Ah}ka>m wa Kaifiyyah Fi> D}aui al-Kita>b wa al-Sunah*¹⁶ ditulis oleh Dr. Sa'i>d bin 'Ali> bin Wahf Al- Qaht}a>ni>. Semua penjelasan dan kesimpulan hukum dalam buku ini berlandaskan kepada Al-Qur'an dan sunah yang sah. Dalam hal ini penulis memanfaatkan takhri>j Syaikh al-Allamah al-Muh}addits Muhammad Na>shiruddin al-Alba>ni terhadap kitab-kitab Sunan. Di samping itu bila terdapat perbedaan pendapat tentang suatu permasalahan, penulis lebih memilih pendapat yang kuat dengan menyebutkan terjih Syaikh al-Alla>mah Abdul Aziz bin Abdullah bin Ba>z dalam masalah tersebut. Adapun korelasinya dengan penelitian ini, buku ini membahas tentang salat pada juz yang pertama.

d. *fiqh 'ala> al-Maza>hib al-Arba'ah*

Kitab *fiqh 'ala> al-Maza>hib al-Arba'ah*¹⁷ yang merupakan karya 'Abdul Rahman bin Muhammad 'Awad al-Jaziri adalah kitab fikih perbandingan mazhab yang terkenal, yang menjadi rujukan para ulama dan umat Islam pada zaman

¹⁶Dr. Sa'i>d bin 'Ali> bin Wahf Al- Qaht}a>ni>, *S}ala>t al-Mukmin, Mafhu>m wa Fad}a>il wa A>da>b wa Anwa>' wa Ah}ka>m wa Kaifiyyah Fi> D}aui al-Kita>b wa al-Sunah*, Juz 1 (Cet VI; Q}asb: Marka>z al-Da'wah wa al-Irsya>d, 1431 H/ 2010 M).

¹⁷Abdul Rahma>n bin Muhammad 'Awad al-Jazi>ri>, *fiqhu 'ala> al-Maza>hib al-Arba'ah* (Cet I; Bairut: Da>r al-Kita>b al-'Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M).

sekarang. Kitab ini mencakup semua fikih mulai dari kitab taharah (bersuci) hingga kitab takzir.

Buku ini juga diterangkan mengikuti pandangan empat mazhab fikih yang muktamad dikalangan Ahlu Sunah waljamaah, sehingga penulis menjadikan buku ini sebagai bahan rujukan karena sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini yaitu “Ucapan *al-S}ala>h Ja>mi’ah* Sebagai Pembuka Pelaksanaan Salat Id dan *Istisqa>*’ dalam Perspektif Empat Mazhab.

e. Al-Mughni

Buku ini di tulis oleh Ibnu Quda>mah al-Maqdisi.¹⁸ Beliau adalah Ulama Mazhab Hambali dengan dia menulis kitab *Al Mughni Syarh Mukhtasar Al Khira>qi* yang banyak dijadikan referensi dalam mengatasi setiap permasalahan fikih. Buku ini membahas tentang fikih lintas mazhab beserta dalil-dalilnya, dan kemudian kesimpulan menjelaskan yang paling tepat berdasarkan ijtihad beliau.

Ibnu Quda>mah juga menyebutkan dalil-dalil yang digunakan oleh ulama lainnya untuk suatu pendapat dalam masalah tertentu kemudian dalil tersebut beliau jelaskan dari segi kekuatan dan kelemahannya. Kitab al-Mughni merupakan salah satu ensiklopedi fikih Islam dari zaman salafussalih yang terbaik. Sebagaimana kitab-kitab fikih lainnya, kitab ini diawali dengan bab satu yang berisi tentang tharah dan salat, kemudian bab dua masih berisi tentang salat di lanjut dengan jenazah, zakat, puasa, dan iktikaf, namun penulis hanya fokus di pembahasan tentang permasalahan salat dari awal sampai akhir.

2. Penelitian Terdahulu

a. Hukum Melaksanakan Salat Id Secara Personal (*Munfarid*) (Sebuah Solusi Pelaksanaan Salat Id di Masa Wabah *Covid-19*)

¹⁸ Ibnu Quda>mah al-Maqdisi, *Al-Mugni Syarh mukhtasar al-Khira>qi*, juz 1(Beirut-Lebanon; Dar al-Kutub al-Alamiah, 2008 M).

Jurnal ini ditulis oleh Akhmad Hanafi Dain Yunta dan Asri dengan judul *Hukum Melaksanakan Salat Id Secara Personal (Munfarid) (Sebuah Solusi Pelaksanaan Salat Id di Masa Wabah Covid-19)*.¹⁹ Adapun perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah jurnal tersebut lebih fokus pada pembahasan tata cara pelaksanaan salat id di tengah pandemic covid-19. Sementara penelitian ini membahas tentang Ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* Sebagai Pembuka Pelaksanaan Salat *Istisqa>'*.

b. Tradisi Ambeng dan Perempuan (Studi tentang Pemaknaan Salat Idul Fitri dan Idul Adha di Dsn. Karang Sari II, Sidoagung, Tempuran, Kab. Magelang)

Skripsi ini berjudul "*Tradisi Ambeng dan Perempuan (Studi tentang Pemaknaan Salat Idul Fitri dan Idul Adha di Dsn. Karang Sari II, Sidoagung, Tempuran, Kab. Magelang)*"²⁰ yang ditulis oleh Evi Rejeki. Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan salat id hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja tepatnya di Dsn. Karang Sari II, Sidoagung, Tempuran, Kab. Magelang). Yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah penulis lebih fokus pada pembahasan Ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* Sebagai Pembuka Pelaksanaan Salat *Istisqa>'*.

c. Masjid dan Perayaan Idul Fitri (Studi tentang Masjid dan Perbedaan Pemeliharaan Tanggal 1 Syawal di Pedukuhan Ngemplak Karangjati)

Penelitian ini ditulis oleh Imamuiddin Desya dengan judul skripsinya "*Masjid dan Perayaan Idul Fitri (Studi tentang Masjid dan Perbedaan*

¹⁹Akhmad Hanafi Dain Yunta dan Asri, "Hukum Melaksanakan Salat Id Secara Personal (Munfarid) (Sebuah Solusi Pelaksanaan Salat Id di Masa Wabah Covid 19)", BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 1, no. 2 (2020).

²⁰Evi Rejeki, "Tradisi Ambeng dan Perempuan (Studi tentang Pemaknaan Salat Idul Fitri dan Idul Adha di Dsn. Karang Sari II, Sidoagung, Tempuran, Kab. Magelang)", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).

Pemeliharaan Tanggal 1 Syawal di Pedukuhan Ngemplak Karangjati)”.²¹ Dalam skripsi ini dibicarakan mengenai perbedaan yang berkembang dalam masyarakat, terkait adanya perbedaan dalam tata tanggal 1 Syawal. Adanya perbedaan metode dalam menentukan tanggal 1 Syawal memang lebih pada permasalahan teologis. Namun ketika perbedaan tersebut dilihat dari segi implisitnya pada kehidupan masyarakat, hal tersebut membawa pengaruh secara sosial.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu pada perbedaan penentuan tanggal 1 syawal yang menjadi problem di tengah masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan di sini adalah tentang Ucapan *al-S}ala>h Ja>mi’ah* Sebagai Pembuka Pelaksanaan Salat *Istisqa>’*.

d. Studi Perbandingan Antara Imam Malik dan Imam al-Syafii Tentang Takbir Dalam Salat Id

Skripsi ini berjudul “*Studi Perbandingan Antara Imam Malik dan Imam al-Syafii Tentang Takbir Dalam Salat Id*”²² yang ditulis oleh Ahmad Naf’an. Skripsi ini menjelaskan permasalahan perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam al-Syafii mengenai jumlah takbir salat id. Perbedaan Skripsi ini dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah skripsi ini hanya membahas seputar penjelasan terkait perbedaan pendapat imam malik dan imam Syafii tentang jumlah takbir *zawāid*, bukan pembahasan tentang Ucapan *al-S}ala>h Ja>mi’ah* Sebagai Pembuka Pelaksanaan Salat *Istisqa>’*.

e. Takbir Salat Id Dalam Pandangan Ulama Mazhab dan Kritik Hadisnya

²¹Imamuddin Desya, “Masjid dan Perayaan Idul Fitri (Studi tentang Masjid dan Perbedaan Pemeliharaan Tanggal 1 Syawal di Pedukuhan Ngemplak Karangjati)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ushuluddin Universitas Islam Negeri Kalijaga, 2009).

²²Ahmad Naf’an, “Studi Perbandingan Antara Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi’i Tentang Takbir Dalam Salat Id”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018).

Jurnal yang berjudul “*Takbir Salat Id; Dalam Pandangan Ulama Mazhab dan Kritik Hadisnya*”²³ yang ditulis oleh Abdul Rahman Sakka, Najamuddin Marahamid, menjelaskan empat mazhab fikih yang memiliki pendapat masing-masing tentang takbir salat Id. Ada yang berpendapat takbir tujuh lima tidak termasuk takbiratulihram, ada yang berpendapat tujuh lima termasuk takbiratulihram, dan ada yang berpendapat takbir lima empat. Dalam hadis juga ditemukan ada takbir dengan versi lain, yaitu takbir sebelas dan takbir lima. Adapun yang membedakan antara jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu ruang lingkup pembahasan pada jurnal tersebut adalah jumlah takbir salat Id dalam pandangan ulama mazhab.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (*non-statistik*) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.²⁴

2. Metode Pendekatan

- a. *Yuridis Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur’an, hadis

²³ Abdul Rahman Sakka, “Takbir Salat Id; Dalam Pandangan Ulama Mazhab dan Kritik Hadisnya”, *Al-Azhar Islamic Law Review* 1. No. 2 (Juli 2019).

²⁴Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²⁵

b. *Filosofis*, pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah.²⁶

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab '*ala> al-Maza>hib al-Arba'ah*', karena kitab ini secara khusus membahas tentang salat secara rinci dan detail, sebagai bagian dari dalil atau sumber dalam mengambil sebuah hukum.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁸ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab usul fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang relevan dengan judul penelitian ini.

²⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

²⁶Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.

²⁷Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

²⁸Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.²⁹ Dalam hal ini penulis mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen, dan hal-hal lain yang membahas tentang salat Id dan *istisqa*'.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.
- b. Mempelajari, mengkaji, dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- c. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

Setelah diketahui mengenai dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah penelaahan terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.³⁰
- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013) h. 224.

³⁰Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.

- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
- d. Pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Perspektif Empat Mazhab Tentang Ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* Sebagai Pembuka Pelaksanaan Salat Id.
- b. Bagaimana Perspektif Empat Mazhab Tentang *al-S}ala>h Ja>mi'ah* Sebagai Pembuka Pelaksanaan Salat *Istisqa>'*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah salat Id dan *Istisqa>'* perspektif empat mazhab serta menjadi referensi bagi para peneliti lainnya.

- b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu mereka yang bingung atau belum mengetahui bagaimana Perspektif Empat Mazhab Tentang Ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* Sebagai Pembuka Pelaksanaan Salat Id dan *Istisqa>'*.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG SALAT ID

A. Pengertian salat Id

Id berasal dari kata 'aud, artinya kembali dan terbiasa, karena ia terus berulang. Ia tergolong kata yang memiliki huruf wau, karena asal kata ini adalah 'iwa>d, wau kemudian di rubah menjadi ya', seperti kata miqat dan mizan yang bersal dari akar kata waqt dan wazn. Bentuk jamak kata Id adalah a'yad. Para ulama bahasa menjelaskan, bentuk jamak kata Id menggunakan huruf ya' (a'yad) meskipun aslinya wau, karena kata ini konsisten pada satu kondisi. Al-Jauhari menjelaskan, bahwasanya pendapat lain menyebutkan karena adanya perbedaan antara kata ini dengan kata yang sama dengan berarti kayu (a'wad).¹

Salat Id adalah salat sunah dua rakaat yang dilaksanakan oleh umat Islam ketika tengah merayakan hari raya Islam. Perayaan umat Islam ada dua jenis, yaitu hari raya Idul Fitri yang dilakukan pada 1 syawal atau setelah selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sementara itu, Idul Adha perayaan penutupan kaum Muslimin sepuluh hari pertama Bulan Dzulhijjah. Ia disebut dengan Id karena ia (يَعُودُ) "kembali, dan berulang" pada waktunya.²

Diberi nama id (hari raya) karena Allah Swt. pada hari id itu memberikan berbagai ihsan kepada hamba-hamba-Nya pada setiap tahun. Di antaranya, dibolehkannya makan di siang hari setelah dilarang untuk makan di siang hari selama bulan Ramahdan, dan diperintahkan untuk menunaikan zakat fitrah. karena biasanya, hari raya itu penuh dengan kebahagiaan, kesenangan dan berbagai aktivitas. Sementara keceriaannya kebanyakan terjadi karena sebab itu. Asal

¹Abu Zakariya> muh}yiddi>>n bin syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' syarh} al-Muhaz/ab*, (Cet. I; Ida>ratu al-Tiba>'ti al-Muniyriyati, 1344-1347 H), h. 2.

²Majmuah al-Ulama>, *al-Fiqh al-Muyassar fi Dhawi al-Kita>b wa Sunnah*, (al-Madinah Munawwarah: Majmu' al-Malik Fahdi 1431 H), h.102.

makna kata id sendiri secara bahasa adalah kembali, yaitu kembali dan berulangnya kebahagiaan setiap tahun.³

Untuk kepentingan pembahasan, penulis akan mengemukakan beberapa pendapat ulama sebagai berikut:

Al-Allamah ar-Ranghib al-Ishfihani, memberikan ulasan tentang arti kata shalat ialah:

الصَّلَاةُ الَّتِي الْعِبَادَةُ الْمَحْضُوصَةُ اصْلُهَا الدُّعَاءُ وَسُمِّيَتْ هَذِهِ الْعِبَادَةُ بِهَا كَتَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ بَعْضِ مَا يَتَّصِفُ بِهِ، وَالصَّلَاةُ مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي لَا تَنْفَلِكُ شَرِيعَةً مِنْهَا وَانْ اجْتَلَفَتْ صُورَهَا بِحَسَبِ كُلِّ شَرْعٍ⁴

Artinya:

shalat ialah ibadah yang tertentu, asalnya ad do'a, dan dinamai ibadah ini dengan do'a seperti menamai sesuatu dengan nama sebagian apa yang ada didalamnya, dan shalat itu dari sebagian ibadah-ibadah yang diterangkan oleh syari'at itu. Walaupun berbeda gambaran-gambarannya dengan sebab perbedaan syari'at.

Dr. Ibrahim Anis, menerangkan bahwa arti kata shalat itu ialah:

(الصَّلَاةُ) الدُّعَاءُ يُقَالُ صَلَّى صَلَاةً. وَالصَّلَاةُ الْعِبَادَةُ الْمَحْضُوصَةُ الْمَبْنِيَّةُ حُدُودًا وَقَاهَا فِي الشَّرِيعَةِ⁵

Artinya:

Shalat itu ialah ad do'a dikatakan: Sholla Sholatan, berdo'a dia dengan do'a. Shalat itu ialah ibadah yang tertentu yang dibina ketentuan-ketentuan waktunya dalam syari'at.

Sayyid Sabiq memberikan ta'rif tentang shalat sebagai berikut:

الصَّلَاةُ عِبَادَةٌ تَتَضَمَّنُ اقْوَالَ وَأَفْعَالَ مَخْضُوصَةً مُفْتَتُوْحَةً بِتَكْبِيرِ اللَّهِ تَعَالَى مُحْتَمَةً بِالتَّسْلِيمِ⁶

Artinya:

Shalat itu ialah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah Ta'ala dan disudahi dengan memberi salam.

³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Juz 2, (Cet. I; Damaskus: Dar al-Fikr 1433 H), h. 459.

⁴Ar Raghbi al-Ishfihani, *Mu'jam Mufradati al-Fadhil Qur'an*, (Darul Kitabil 'Arabi, Tauzi 'Darul Fikr, Th), juz 1, h, 293.

⁵Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasieth*, (Mathabi' Darul Ma'arif, 1392 H-1972 M), juz 1, h, 522.

⁶Sayyid Sa>biq, *Fiqh Sunnah*, Juz 1 (Cet. I; Bairut: Da>r al-Kita>b al-'Arabi>, 1420 H), h 157.

Dengan keterangan di atas, jelaslah bahwa shalat itu mempunyai arti dan nilai tersendiri dalam ibadahnya setiap Muslim, di mana segala-galanya telah ditentukan sedemikian rupa menurut ketetapan syara'. Oleh karena itu istilah shalat dalam Islam mengandung arti dan nilai yang Qudus, baik dalam arti do'a atau dalam arti rangkaian perkataan dan perbuatan ibadah, semuanya itu harus dilaksanakan berdasarkan garis-garis yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Setiap penyimpangan yang terjadi dari garis-garis yang telah ditentukan, maka sifat Qudus dari ibadah menjadi rusak, bahkan perbuatan ibadah itu menjadi tertolak karenanya, karena termasuk perbuatan ibadah yang muhdatsar.

Di atas penulis telah mengemukakan berbagai pendapat ulama tentang arti kata shalat, baik menurut arti bahasa atau menurut istilah. Selanjutnya, penulis akan mengemukakan arti yang terkandung dalam kata 'id, sehingga dengan demikian dapat diketahui arti yang tepat tentang shalat 'id.

Dr. Ibrahim Anis, memberikan keterangan tentang arti kata al 'id sebagai berikut:

(الْعِيد) مَا يَعُودُ مَنْ هُمْ أَوْ مَرَضٍ أَوْ شَوْقٍ أَوْ حُوهٍ . (العِيد) كُلُّ يَوْمٍ يَحْتَفَلُ فِيهِ بِذِكْرِ مَعْرِفَةِ أَوْ حَبِيبَةٍ⁷

Artinya:

“al-Id ialah apa yang kembali dari kesusahan atau penyakit atau kerinduan dan sebagainya. al'id setiap hari berkumpul, dengan mengadakan peringatan terhadap sesuatu yang dianggap mulia atau sesuatu yang disayangi.

Berdasarkan berbagai pendapat ulama sebagaimana tersebut di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

- a. Kata idain adalah kata tatsiniah dari kata mufrad al id, bentuk masdar dari kata kerja 'ada-ya'uudu-'audun artinya kembali, kembali berbahagia, bergembira pada saat dan waktu tertentu dengan membawa ruh dan jiwa yang suci, sebagai satu gambaran kongkrit dari adanya kebahagiaan yang hakiki.

⁷ Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasieth*, Juz 2 (Cet. I; Mathabi': Darul Ma'arif, 1392 H-1972 M), h. 635.

Keadaan semacam ini senantiasa kembali diperingati secara sistematis dan kontinyu.

- b. Kata 'idain merupakan satu nama bagi dua hari raya yang sudah maklum dalam agama Islam, yang terkenal dengan sebutan Idul Fitri dan Idul Adha. Di dalamnya terdapat upacara ibadah yang khusus dalam rangka idh-harus surur, menampakkan berbagai kebahagiaan karena Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya.

Shalat id disyari'atkan pada tahun kedua Hijriah. diriwayatkan dari Anas ibnu Malik ra., ia berkata," Rasulullah SAW tiba di Madinah dan penduduk Madinah memiliki dua hari di mana mereka bermain-main pada kedua hari tersebut di masa jahiliah, kemudian Rasulullah SAW bersabda,

قَدْ أَبَدَلَكُمْ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ⁸

Artinya:

sesungguhnya Allah mengganti sesuatu yang lebih baik dari keduanya untuk kalian, hari Idul Adha dan Idul Fitri. (HR.Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai).

Dua hari raya di masa jahiliah adalah hari nairuz, biasanya dibulan barmahat (salah satu bulan milik kaum qibti) dipermulaan tahun Masehi ketika posisi matahari berada di bintang aries. hari raya kedua adalah hari mahrajan, yaitu hari pertama beralihnya posisi matahari ke bintang libra, biasanya di bulan taut (salah satu bulan kaum qibti). Keduanya adalah hari dengan iklim, panas dan dingin yang sedang dan waktu malam dan siangnya sama. Pendapat lain menyatakan, orang-orang bijak memilih kedua hari itu berdasarkan perhitungan ilmu astrologi. Mereka di ikuti oleh orang-orang semasa mereka. Kemudian syari'at datang meruntuhkan, membatalkan dan mengganti keduanya dengan hari Idul Fitri dan Idul Adha dan keduanya terjadi setelah melaksanakan dua rukun Islam yang agung, yaitu ibadah puasa dan haji.

⁸Abdul al-Qadir Syaibah al-H}amdu, *Fiqh al-Islam*, Juz. 2 (Cet, I; Riya>d: Mat}a>bi' al-Rasyi>d: 1402 H/1982 M), h. 228.

Pada kedua waktu itu, Allah SWT memberikan ampunan untuk mereka yang menunaikan ibadah haji dan mereka yang berpuasa dan Allah SWT menyebarkan rahmat-Nya pada seluruh hamba-hamba yang taat.

B. Hukum Pelaksanaan Salat Id

Sumber hukum pelaksanaan salat Id adalah berasal dari al-Kitab, Sunah, dan ijmak. Dalil dari al-Kitab adalah firman Allah Swt. Q.S. Al-Kausar/108:2.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحُرْ

Terjemahnya:

Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).⁹

Penafsiran yang masyhur mengenai ayat ini adalah, Allah Swt memerintahkan Nabi Muhammad saw. agar mengerjakan salat dan menyembelih hewan kurban karena Allah Swt. semata, karena dia sajalah yang mendidiknya dan melimpahkan karunianya. Dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman Q.S. Al-An'am/6: 162-163.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).¹⁰

Adapun dalil dari sunah adalah hadis yang telah diriwayatkan secara pasti dan *mutawattir* bahwa Rasulullah saw. melaksanakan salat dua hari raya. Ibnu Abbas ra. berkata,

⁹Kementerian Agama RI, *Mushaf dan Terjemah*, (Sukoharjo: Taujih, 2019), h. 602.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Mushaf dan Terjemah*, h. 150.

شَهِدْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ¹¹

Artinya:

Aku menyaksikan salat Idul Fitri Bersama Rasulullah saw, Abu Bakar, dan Umar, semuanya melaksanakan sebelum khutbah.

Dan kemudian diriwayatkan juga dari beliau saw.:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الْعِيدَ بِغَيْرِ أَدَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ¹²

Artinya:

Nabi Muhammad saw. salat Id tanpa azan dan iqamah.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum salat Idul Fitri dan Idul Adha, apakah hukumnya, wajib atau sunah. Perbedaan pendapat ini terbagi menjadi tiga bagian:

1. Pendapat Pertama

Pendapat pertama mengatakan hukum salat Id adalah wajib *'ain*. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, salah satu pendapat Imam al-Syafii, salah satu riwayat dari Ahmad dan pendapat sebagian ulama mazhab Maliki.

Imam al-Syafii mengatakan: barangsiapa memiliki kewajiban untuk mengerjakan salat Jum'at, wajib baginya untuk menghadiri salat dua hari raya. dan ini tegas bahwa hal itu wajib *'ain*.¹³

Seperti perkataan Imam Abu Hanifah yang tercantum dalam kitab *al-Mabsut* dan kitab *Tuhfatul Fuqaha*:

الْأَصْلُ فِي الْعِيدَيْنِ حَدِيثُ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ: قَدْ أَبَدَلَكُمْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا الْفِطْرُ

¹¹Abu Ahmad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugni*: (Cet, III; Riyadh: Dar al-Kutub li al-Tiba'ah wa al-Nasyir wa al-Tauzi', 1417 H/1997M), h. 253.

¹²Abu Ahmad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugni*, h. 253.

¹³Ibnu Rajab, *Fathul Baari*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002 M), h.75-76.

وَالْأَضْحَى. وَاشْتَبَهَ الْمَذْهَبُ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ أَمْ سُنَّةٌ فَالْمَذْكَورُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إِنَّهَا سُنَّةٌ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْعِيدَيْنِ: يَجْتَمِعَانِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَأَلْوَى مِنْهُمَا سُنَّةٌ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ تَجِبُ صَلَاةُ الْعِيدِ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ.¹⁴

Terjemahnya:

Asal mula dua hari raya yaitu dari hadits Anas semoga Allah meridhainya. Setelah Rasulullah datang ke Madinah dan bersabda, “kalian dahulu mempunyai dua hari untuk bermain-main, sungguh Allah telah menggantikannya dengan yang lebih baik dari keduanya, yakni hari raya Fitri dan hari raya Adha. Salat Id bahwasannya wajib atau sunah, disebutkan oleh Jumhur bahwasannya ia (Salat Id) adalah sunah (riwayat Hasan). dari Abu Hanifah semoga Allah meridhainya, sesungguhnya Salat Id adalah wajib sebagaimana wajibnya salat Jumat.

2. Pendapat Kedua

Pendapat kedua mengatakan hukum salat Id adalah fardhu kifayah, apabila telah dikerjakan oleh sebagian orang, maka kewajiban yang lain menjadi gugur. Ini pendapat ulama mazhab Hambali dan sebagian ulama al-Syafii. Dalil mereka juga dalil yang digunakan oleh pendukung pertama, akan tetapi mereka berkata, “hukum salat Id bukanlah wajib *‘ain* karena tidak disyariatkan untuk mengumandangkan azan, maka hukumnya tidak wajib, seperti halnya salat jenazah.¹⁵

3. Pendapat ketiga

Pendapat ketiga mengatakan hukum salat Id adalah sunah muakkad dan bukan wajib. Ini adalah pendapat Imam Malik, al-Syafii dan kebanyakan pengikut mereka.

Salat Id adalah salat yang mengandung ruku' dan sujud, namun tidak di syariatkannya untuk mengumandangkan azan, maka ia tidak wajib, seperti halnya salat Dhuha. Menurut Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim penulis buku Sahih

¹⁴Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl Syamsu al-Aimmah al-Sarkhasi, *al-Mabstud*, juz 2 (Cet. I; Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1431 H), h, 37.

¹⁵Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunah*, Juz 1 (Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003 M), h, 924.

Fikih Sunah pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, yang mendasarkan pada dalil-dalil di atas. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa salat Id hukumnya sunah muakkad adalah pendapat yang *d}haif*, dan adapun pendapat yang mengatakan bahwa salat Id adalah *fard}hu kifa>yah* adalah pendapat yang kurang tepat, sebab hal ini hanya untuk keadaan tertentu dan untuk sebagian orang saja.¹⁶

4. Hukum Salat Idul Fitri Menurut Pendapat Imam Abu H}anifah

Imam Abu H}anifah berpendapat bahwasannya salat Idul Fitri itu hukumnya fardhu *ain* (wajib bagi setiap muslim), sebagaimana wajibnya salat Jumat. perkataan beliau tersebut tercantum dalam kitab *al-Mabsu>t*:

الأَصْلُ فِي الْعِيدَيْنِ حَدِيثُ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ: قَدْ أَبَدَلَكُمْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى. وَاشْتَبَهَ الْمَذْهَبُ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ أَمْ سُنَّةٌ فَالْمَذْكَورُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إِنَّهَا سُنَّةٌ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْعِيدَيْنِ: يَجْتَمِعَانِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَأَلْأَوْلَى مِنْهُمَا سُنَّةٌ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ تَجِبُ صَلَاةُ الْعِيدِ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ.¹⁷

Terjemahnya:

Asal mula dua hari raya yaitu dari hadits Anas semoga Allah merIdhainya. Setelah Rasulullah datang ke Madinah dan bersabda, “kalian dahulu mempunyai dua hari untuk bermain-main, sungguh Allah telah menggantikannya dengan yang lebih baik dari keduanya, yakni hari raya Fitri dan hari raya Adha. Salat Id bahwasannya wajib atau sunah, disebutkan oleh Jumhur bahwasannya ia (Salat Id) adalah sunah (riwayat Hasan). dari Abu Hanifah semoga Allah merIdhainya, sesungguhnya Salat Id adalah wajib sebagaimana wajibnya Salat Jumat.

¹⁶Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunah*, Juz 1, h, 924

¹⁷Syamsuddin al- Syarkasyi, *Kitab al- Mabstud*, juz 1 (Mesir: Matb'atu al-S'a>datu 1431 H), h, 37.

أَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ بَيَانُ أَكْثَرِ وَاجِبَةٍ أَمْ سُنَّةٌ فَنَقُولُ اخْتَلَفَتْ الرَّوَايَاتُ عَنِ أَصْحَابِنَا فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَكْثَرِ وَاجِبَةٍ فَإِنَّهُ قَالَ وَلَا يُصَلِّي نَافِلَةً فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا قِيَامَ رَمَضَانَ وَصَلَاةَ الْكُسُوفِ فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ وَاجِبَةٌ فَإِنَّهَا تُقَامُ بِجَمَاعَةٍ¹⁸

Terjemahnya:

Adapun bagian yang pertama bahwasannya wajib atau sunah terjadi perbedaan pendapat dikalangan sahabat. dan bahwasannya dalil yang mewajibkannya. Berkata: dan tidak pernah Nabi salat sunah dengan berjama'ah kecuali salat sunah tarawih dan salat sunah kusuf.

C. Waktu dan tempat Pelaksanaan Salat Id

Para ahli fikih telah sepakat bahwa waktu pelaksanaan salat Id adalah terbitnya matahari sekurang satu atau dua tombak atau kira-kira setelah setengah jam setelah terbit sampai tergelincirnya matahari, yaitu sebelum masuk waktu zuhur. Sama dengan waktu salat Duha. Sesuai dengan sabda Nabi saw.:

عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُمَيْرِ الرَّحِيقِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ بْنِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَعْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ¹⁹

Artinya:

Dari Yazid bin Humair al-Rahabi, Abdullah bin Busra, sahabat Rasulullah saw pernah keluar bersama orang banyak untuk salat Idul Fitri atau Idul Adha. Beliau tidak membenarkan keterlambatan imam, lalu berkata, 'sesungguhnya kami biasanya pada saat ini telah selesai. Saat itu adalah waktu Duha.

Yang paling utama adalah melaksanakan salat Idul Adha di awal waktu, agar kaum Muslimin bisa memanfaatkan waktu setelah salat untuk menyembelih hewan kurban mereka, agar orang-orang masih sempat mengeluarkan zakat fitrah,²⁰ sedangkan salat Idul Fitri disunahkan untuk sedikit mengakhirkan waktunya, seperti yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syafii secara

¹⁸Hasan ibn Basjar bin Yahya al-Madi, *Maktabah Samilah, Tuhfatul Fuqaha*, (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, th), h, 165.

¹⁹Muhammad Na'iruddi al-Albani, *Sahih Sunan Abi Dawud* Juz 4, (Cet. I; Kuwait: Muassasah Gora's li al-Nasyir wa al-Tauzi', 1423 H/2002 M), h. 298.

²⁰Abu Malik Kamal ibn al-Sayid Sa'lim, *Syahih fiqh al-Sunah*, (Cet. I; Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyah 2003 M), h. 600.

mursal, bahwa Nabi saw. Pernah menulis kepada ‘Amr bin Hazm, ketika ia berada di Najran:

أَنَّ عَجَلِ الْأَضْحَى وَأَخْرِ الْفِطْرَ وَذَكِّرِ النَّاسَ²¹

Artinya:

Hendaknya engkau menyegerakan pelaksanaan salat Idul Adha, menunda sedikit salat Idul Fitri, dan ingatkanlah orang-orang (terhadap larangan dan perintah agama).

Adapun salat yang dilarang adalah salat yang dilakukan ketika munculnya matahari, maka diharamkan salat ketika matahari terbit dan dimakruhkan setelahnya, menurut mayoritas ulama. Jika orang-orang melakukan salat sebelum meningginya matahari seukuran satu tombak maka tidak dianggap melakukan salat Hari Raya menurut Hanafi, tetapi salat sunah yang diharamkan.²²

Adapun tempat pelaksanaan salat Id, jumhur Ulama sepakat bahwa di Sunahkan untuk melaksanakan salat Id di lapangan, kecuali apabila terdapat uzur-uzur yang menghalangi pelaksanaan salat Id di lapangan, misalnya hujan dan ketidakmampuan untuk melaksanakan salat Id di lapangan.²³ Jumhur Ulama berdalilkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah saw.

Yaitu Abi Saïd al-Khudri ra. Dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى²⁴

Artinya:

Pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha Rasulullah saw. Keluar menuju tempat salat (lapangan)

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Ali ra.

²¹al-Sya>fii Abu ‘Abdillah Muhammad bin Idris, *al-Musnad*, (Cet. I; Bairu>t: Darul-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1400 H), h. 74.

²²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam waadillatuh*, (Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr 1433 H), h. 139.

²³Mah}mu>d Muh}ammad khat}t}a>b al-Subki>, *al-Di>n al-Kha>lis} au Irsya>d al-Khalq ila Di>ni al-Haq*: Juz 4 (Cet. IV; Madinah: al-Maktabah al-Mah}mu>diyah al-Subkiyah, 1387 H/1977 M), h. 330.

²⁴Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Isma>’i>l al-Bukha>ri al-Ju’fi>, *Sahi>h al-Bukha>ri*: Juz I (Cet. V; Damaskus: Da>r ibn Kas}i>r, 1414 H/1993 M), h.326.

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ إِلَى الْمُصَلَّى²⁵

Artinya:

Diantara sunah adalah seseorang berjalan menuju ke tempat salat (lapangan).

Namun sebagian ulama dari mazhab Syafii berpendapat bahwa yang paling afdal untuk pelaksanaan salat Id adalah di lakukan di masjid dengan syarat bahwa masjid tersebut luas untuk menampung manusia, adapun jika masjid tersebut sempit maka yang lebih utama untuk pelaksanaan salat Id di lakukan di lapangan, mereka berdalil dengan pelaksanaan salat Id di Makkah yang mana salat Id di kota Makkah di lakukan di masjid, dan juga berdalil bahwasanya masjid itu lebih mulia dan lebih bersih.

D. Tata Cara Pelaksanaan Salat Id

Tata cara pelaksanaan salat Id adalah sebagai berikut:²⁶

1. Memulai dengan takbiratul ihram, sebagaimana salat-salat lainnya
2. Kemudian bertakbir (takbir zawa'id/tambahan) sebanyak tujuh kali takbir selain takbiratul ihram sebelum memulai membaca *al-fatihah*. Boleh mengangkat tangan takbir-takbir tersebut sebagaimana yang dicontohkan oleh ibn Umar dari ibn Mas'ud ra. Berkata.:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: يَحْمَدُ اللَّهُ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَكَرَهُ الْخَلَالُ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مَعَ تَحْرِيهِ لِلِاتِّبَاعِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ²⁷

Artinya:

Dari ibn Mas'ud berkata, beliau memuji dan menyanjung Allah Swt. serta bersalawat kepada Nabi saw. Demikian yang disebutkan oleh al-Khalil. Ibn Umar (salah seorang sahabat Nabi yang sangat bersungguh-sungguh untuk mengikuti setiap sunah Rasulullah saw) mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir.

²⁵Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn 'ali al-Bayhaqi >,al-Sunan al-Kubra>: Juz III (Cet. III; Bairu>t: Da>r al-Kita>b al-'Ilmiyah, 1424 H/2003 M), h.434.

²⁶Abu Malik kama>l ibn al-Sayyid Sa>lim, *Sjahih fiqh al-Sunah*, Juz 1, h. 606-607.

²⁷Muh}ammad ibn Abu Bakar ibn Ay>y>ub ibn Sa'ad Syamsuddi>n ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Za>d al-Ma'a>d fi> hadyi khairi al-'Iba>d*, Juz 1 (Cet. XVII; Bairu>t: Muassasatu al-Risa>lah, 1415 H/1994 M), h. 427.

3. Di antara takbir-takbir (takbir zawa'id) yang ada tadi tidak ada bacaan zikir tertentu. Namun ada sebuah riwayat dari ibn Mas'ud, ia mengatakan, diantara setiap takbir, hendaklah menyanjung dan memuji Allah. Syaikhul Islam mengatakan bahwa sebagian salaf diantara setiap takbir membaca bacaan:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي

Artinya:

Maha suci Allah, segala pujian baginya, tidak ada sesembahan yang benar untuk di sembah kecuali Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. (Namun ingat sekali lagi, bacaannya tidak di batasi dengan bacaan ini saja. Boleh juga membaca bacaan lainnya asalkan di dalamnya berisi pujian kepada Allah Swt.

4. Membaca *al-Fatihah*, dan di lanjutkan dengan membaca surat lainnya.

Surat yang di baca oleh Nabi saw. Adalah surat *Qaf* pada rakaat pertama, dan surat *al-Qamar* pada rakaat ke dua. Sebagaimana dalam riwayat bahwa Umar ibn al-Khattab pernah menanyakan pada Waqid al-Laiysi mengenai surat apa yang dibaca oleh Rasulullah saw. Ketika salat Idul Adha dan Idul Fitri. Ia pun menjawab,

كَانَ يَفْرَأُ فِيهِمَا بِ: ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، وَ افْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ²⁸

Artinya:

Nabi saw. Biasa membaca (*Qa>f wal al-Quranil al-Majid*) dan (*Iqatarabati al-Sa>'atu wansyaqqal al-Qamar*).

Boleh juga membaca surat *al-A'la* pada rakaat pertama dan surat *al-Gosyiah* pada rakaat ke dua. Dan jika hari Id jatuh pada hari jumat, di anjurkan juga membaca surat *al-A'la* pada rakaat pertama dan surah *al-Gosyiah* pada rakaat ke dua, pada salat Id maupun salat jumat. Dari al-Nu'man ibn Basyir, Nabi saw. membaca ke dua surah tersebut di hari Id dan hari jumat.

²⁸Abu> al-Husain Muslim ibn al-H}ajja>j ibn Muslim al-Qusyairi> al-Naysa>bu>ri>, *Sahih Muslim*, Juz 3 (Cet. I; Turki: Da>r al-T}iba>'ah al-'A>mirah, 1334 H), h. 21.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْرَأُ، فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ، بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ هَلَنْ
أَنَّكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ.²⁹

Artinya:

Rasulullah saw. Biasa membaca dalam salat Id maupun salat jumat (*sabbih}isma rabikal al-A'la*) dan (*Hal ata>ka h}adis/ul al-Ga>syiyah*).

5. Setelah membaca surat, kemudian melakukan gerakan salat seperti biasanya (ruku, sujud, dan seterusnya).
6. Bertakbir ketika bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua.
7. Kemudian bertakbir (takbir zawa'id/tambahan) sebanyak lima kali takbir selain takbir bangkit dari sujud sebelum memulai membaca al-Fatihah.
8. Membaca surah al-Fatihah dan surah lainnya sebagaimana telah di sebetkan di atas.
9. Mengerjakan gerakan lainnya hingga salam.

E. Hikmah salat Id

Sesungguhnya Allah Swt. menurunkan syariatnya dengan sempurna, di antara tanda kesempurnaan syariat Allah adalah bahwasanya Allah tidak memerintahkan suatu ibadah, kecuali pasti di dalamnya ada hikmah yang terkandung baik hikmah itu kita ketahui maupun yang belum kita ketahui, di antara ibadah yang hikmahnya bisa kita ketahui dan rasakan adalah ibadah salat Id.

Salat Idul Fitri dan salat Idul Adha adalah merupakan dua perayaan hari raya bagi kaum muslimin setelah melaksanakan dua rukun agung di antara rukun-rukun Islam yang ada yaitu, ibadah puasa dan ibadah haji. Salat Idul Fitri dilakukan setelah kita menyempurnakan ibadah puasa selama di bulan Ramadan, adapun salat Idul Adha kita lakukan setelah melaksanakan kewajiban Haji dan menuntaskan sepuluh hari awal di bulan zulhijah. Kaum muslimin melakukan

²⁹Abu> al-Husain Muslim ibn al-H}ajja>j ibn Muslim al-Qusyairi> al-Naysa>bu>ri>, *Sahih Muslim*, Juz 3, h. 15.

perayaan Idul Fitri dan Idul Adha setelah melaksanakan dua ibadah agung tadi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. Pada dua hari yang agung dan mulia ini kaum muslimin menampakkan kesenangan dan kebahagiaan mereka dengan bersenang-senang dengan hal-hal yang mubah dan makanan-makanan yang baik dan halal. Selain itu mereka juga saling mengucapkan selamat hari raya diantara mereka dan saling bersilaturahmi antara yang satu dengan yang lain. Pada hari ini juga kaum muslimin memperbanyak rasa syukur kepada Allah Swt. atas nikmat-Nya yang sangat banyak, baik itu berupa kesehatan badan ataupun pelaksanaan syiar-syiar Allah Swt. yang agung dari ibadah puasa, salat malam, dan haji. Rasa syukur itu diwujudkan dengan mengeluarkan zakat fitrah, menyembelih hewan kurban, takbir dan salat. Maka kedua perayaan ini merupakan hari ibadah dan hari kesyukuran, hari kebahagiaan dan kesenangan, hal-hal yang mubah dipermudah, dan dengan ini maka terkumpul pada keduanya kebaikan di dunia dan akhirat bagi kaum muslimin.³⁰

³⁰Muh}ammad ibn Ibra>hi>m ibn ‘Abdullah al-Tuwi>jiri>, *Mausu>’atu al-Fiqh al-Isla>mi>* , Juz 2 (Cet. I; Amman: Baitu al-Afka>r al-Dauliyah, 1430 H/2009 M), h. 657.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG SALAT *ISTISQA*>'

A. Pengertian Salat *Istisqa*>'

Istisqa>' (الإستسقاء) secara bahasa merupakan bentuk masdar dari *Istasqa*>', *yastasqi*, *istisqa*<*an*, yang artinya adalah meminta air dari Allah Swt. atau dari manusia, apabila seseorang butuh kepada air dan meminta dari orang lain.¹ Sebagian lagi mengartikan *Istisqa*>' secara bahasa dengan seseorang yang meminta air dari orang lain untuk dirinya atau dia memintanya untuk orang lain.²

Adapun secara istilah para ulama menyebutkan beberapa definisi tentang *Istisqa*>' diantaranya dalam kitab *Ha*>*syiyah ibn 'A*>*bidi*>*n* :

هُوَ طَلَبُ انْزَالِ الْمَطَرِ بِكَيْفِيَّةٍ مَّخْصُوصَةٍ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَاجَةِ، بِأَنْ يَجْبَسَ الْمَطَرُ وَمَنْ يَكُنْ هُمْ أَوْ دِيَّةً وَأَبَاؤُ
وَأَهْلًا يَشْرَبُونَ مِنْهَا وَيَسْقُونَ مَوَاشِيَهُمْ وَرَزْعَهُمْ أَوْ كَانَ ذَلِكَ لَهُمْ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُكْفَى فَاذَا كَانَ كَافِيًا لَا
يُسْتَسْقَى³

Artinya:

meminta hujan dengan cara yang khusus ketika dibutuhkan dengan sangat mendesak. Hal ini terjadi ketika hujan ditahan (tidak diturunkan oleh Allah) dan mereka tidak memiliki lembah, sumur, dan sungai tempat mereka dapat minum air dan memberi minum ternak serta mengairi tanaman mereka, atau mereka memiliki sumber air tetapi jumlahnya tidak mencukupi. Jika air sudah mencukupi, maka *istisqā'* tidak diperlukan.

Kemudian dalam kitab *al-Ja*<*mi*' li *ahka*>*mi al-Sala*>*h* di jelaskan juga

yaitu:

طَلَبُ الشَّخْصِ سَقْيِ الْمَاءِ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ الْجُبَاسِ الْمَطَرِ وَحُصُولِ الْقَحْطِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ
مِنَ الْعِبَادَةِ⁴

¹Abdurrahman ibn Muh}ammad 'Iwad} al-Jazi}ri>, *al-Fiqhu 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. II; Bairut: Da}r al-Kutub al-'Ilmyyah, 1424 H/2003 M), h. 325.

²Abu> Iya}s Mahmu>d ibn 'Abdullat}i>f ibn Mahmu>d, *al-Ja*>*mi*' li *ah}ka*>*m al-Salah*, Juz 3 (Cet. II; Amman: Da}irah al-Maktabah al-Wat}aniyah, 2002 M), h. 104.

³Muh}ammad Ami>n, *Ha*>*syiyah raddu al-Mukhta*>*r 'ala*> *al-Dar al-Mukhta*>*r syarh} tanwi*>*ru al-Abs}sa*>*r*, Juz 2 (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Mat}ba'ah Must}afa al-Ba}bi al-H}alabi>, 1386 H/1966 M), h.184.

⁴Abu Iya}s Mahmu>d ibn 'Abdu al-Lat}i>f ibn Mahmu>d, *al-Ja*>*mi*' li *Ah}ka*>*mi al-Sala*>*h*, Juz 3, h.104.

Artinya:

Permintaan seseorang akan hujan dari Allah Swt. ketika hujan tertahan dan terjadi kekeringan dengan cara yang khusus dari suatu ibadah.

Dari pengertian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa *Istisqa*>' adalah suatu ibadah dengan meminta hujan dari Allah swt. ketika terjadi kekeringan yang berkepanjangan dan hujan tidak turun dengan tata caranya yang telah diatur oleh syariat secara khusus.

B. Hukum Pelaksanaan salat *Istisqa*>'

1. Hukum Salat *Istisqa*>'

Para ulama sepakat bahwa salat *Istisqa*>' termasuk syariat Rasulullah saw. Adapun hukumnya, mayoritas ulama bahkan dikatakan ini adalah ijma' bahwa salat *Istisqa*>' hukumnya sunah ketika terjadi kekeringan. Sebagaimana yang dikatakan oleh imam al-Nawawi:

الاسْتِسْقَاءُ سُنَّةٌ وَاحْتَلَفُوا هَلْ تُسَنُّ لَهُ صَلَاةٌ أَمْ لَا فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تُسَنُّ لَهُ صَلَاةٌ بَلْ يُسْتَسْقَى بِالِدُّعَاءِ بِلَا صَلَاةٍ وَقَالَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ فَمَنْ بَعَدَهُمْ تُسَنُّ الصَّلَاةُ وَلَمْ يُخَالَفْ فِيهِ إِلَّا أَبُو حَنِيفَةَ⁵

Artinya:

Istisqa>' hukumnya sunah, tetapi para ulama berselisih apakah disunahkan melakukan salat *Istisqa*>' atau tidak, berkata Abu Hanifah Tidak disunahkan salat untuknya, akan tetapi *Istisqa*>' cukup dengan doa tanpa salat. Sementara ulama lain dari yang terdahulu maupun yang belakangan, para sahabat, tabiin, dan orang-orang yang setelahnya berpendapat disunahkan salat, dan tidak ada yang menyelisihinya kecuali Abu Hanifah.

Adapun dalil di syariatkannya salat *Istisqa*>' adalah hadis yang

diriwayatkan oleh 'Abbad ibn Tamim dari pamannya ia berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي، قَالَ: فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو، ثُمَّ حَوَّلَ رِذَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكَعَتَيْنِ، جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ⁶

⁵Abu> Zakariya> Muh}yi>dddi>n Yahya> ibn Syarfu al-Nawawi, *al-Minha>j syarh shah}i>h Muslim ibn al-H}ajja>j*, Juz 6 (Cet. III; Bairut: Da>r Ih}ya> al-Tura>s| al-'Arabi>, 1392 H), h. 187.

Artinya:

Aku pernah melihat Nabi saw. di hari saat beliau keluar meminta hujan. Beliau kemudian menghadap ke arah kiblat dan menghadapkan punggungnya ke arah manusia, lalu beliau berdoa, kemudian membalikkan kain selendangnya, lalu beliau mengimami kami salat dua rakaat dengan mengeraskan bacaan.

Dan juga hadis Abdullah ibn Zaid al-Mazini beliau berkata:

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى وَاسْتَسْقَى، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ،
قَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ: وَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا⁷

Artinya:

Rasulullah saw. pernah keluar ke tanah lapang dan beliau hendak melaksanakan *Istisqa* (meminta hujan). Beliau pun merubah posisi *rida* nya (pakaian atas, yang semula di kanan dipindah ke kiri dan sebaliknya) ketika beliau menghadap kiblat". Ishaq mengatakan: "Beliau mulai mengerjakan salat sebelum berkhotbah, kemudian beliau menghadap kiblat dan berdoa.

Dan juga ada yang berpendapat bahwasanya hukum salat *Istisqa* adalah Sunah Muakkad, ini adalah pendapat dari mayoritas ahli fikih, di antaranya Muhammad bin al-Hassan dan Abu Yusuf. Mereka berpendapat bahwa salat *Istisqa* ini dilaksanakan baik di rumah maupun bepergian, sesuai kebutuhan dan kuat bahwa merupakan sunah Rasulullah saw. Dalilnya ada pada hadis Aisyah ra. Bahwa Nabi saw. Berkhotbah ketika ber*istisqa*:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطِبَ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ⁸

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah saw. Berkhotbah saat melaksanakan *Istisqa* lalu beliau turun dan melakukan salat dua rakaat.

Dari dalil-dalil yang tertera diatas dan juga pendapat beberapa ulama fikih maka dapat disimpulkan bahwa salat *Istisqa* merupakan syariat Nabi

⁶Abu 'Abdillah Mahammad ibn Isma'il ibn Ibrah}im ibn al-Mugi>rah ibn Bardizbah al-Bukha>ri> al-Ju'fi>, *Sah}i>h al-Bukha>ri*, Juz 2 (Mesir: al-Sult}a>niyah bi al-Mat}ba'ah al-Kubra> al-Ami>riyah>, 1311 H), h. 31.

⁷Ahmad ibn H}ambal, *Musnad al-Ima>m Ahmad ibn h}ambal*, Juz 26 (Cet. I; Bairut: Muassasah al-Risa>lah >, 1421 H/2001 M), h. 389.

⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Isa>mi wa adillatuh*, Juz 2 (Cet. IV; Suriah: Da>r al-Fikri, 1436 H), h. 1440.

Muhammad saw. dan hukumnya adalah sunah yang dianjurkan saat terjadi kekeringan.

2. Yang Terkena Kewajiban Atas salat *Istisqa*>'

Adapun orang yang terkena kewajiban atasnya adalah kaum laki-laki yang mampu untuk berjalan kaki dan tidak di pimpin oleh kaum wanita ataupun anak-anak yang belum dewasa, menurut pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki.

Mazhab Syafii dan mazhab Hambali berpendapat bahwa dianjurkan bagi anak-anak dan orang tua juga untuk keluar melaksanakan salat, akan tetapi bukan laki-laki yang berpenampilan seperti wanita. Karena doa mereka lebih mendekatkan untuk dikabulkan, dimana orang tua hatinya lebih lembut, sedangkan anak kecil belum memiliki dosa. Sesuai sabda Nabi saw.:

هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعْفَائِكُمْ⁹

Artinya:

Bukankah kalian diberi rezki dan diberi kemenangan karena keberadaan orang-orang lemah di antara kalian.

Sedangkan para gadis dan kaum wanita yang cantik dimakruhkan untuk ikut keluar, karena ditakutkan akan menimbulkan fitnah.

Adapun membawa hewan ternak tidak di anjurkan menurut mazhab Maliki dan mazhab Hambali, sedangkan menurut imam Syafii membawa hewan ternak adalah sunah dan imam Abu Hanifah juga memperbolehkannya.¹⁰

Jadi, yang dianjurkan datang untuk melaksanakan salat *Istisqa*>' adalah kaum laki-laki (tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama), sedangkan

⁹Abu> 'Abdullah Muh}ammad ibn Isma>'il al-Bukha>ri al-Ju'fi>, *S}ahih al-bukha>ri*, Juz 3 (Cet. V; Damaskus; Da>r ibn Kas}i>r, 1414 H/1993 M), h. 1016.

¹⁰ Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bida>yah al-Mujtahid Waniha>yah al-Muqtas}id*, Juz 1 (al-Qa>hirah: Da>r al-H}adis>, 1425 H/2004 M), h. 209.

kaum wanita ada perbedaan pendapat seperti yang disebutkan diatas. Begitupun hukum membawa hewan ternak ada ulama yang membolehkan dan juga ada yang melarang.

C. Waktu dan tempat Pelaksanaan Salat *Istisqa*>'

Adapun waktu pelaksanaannya maka tidak ada waktu tertentu untuk pelaksanaan salat *Istisqa*>', tidak pula di khususkan pada hari raya. Hanya saja salat *Istisqa*>' tidak dilakukan pada waktu yang yang dilarang untuk salat, tidak ada perbedaan dalam permasalahan ini, karena waktu untuk melaksanakan salat *Istisqa*>' sangatlah luas maka jangan sampai dilakukan pada waktu yang dilarang untuk salat. Disunahkan untuk melakukannya pada awal siang dan waktu pelaksanaan salat Id. Seperti yang di riwayatkan oleh Aisyah ra.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَرَجَ حِينَ بَدَأَ حَاجِبُ الشَّمْسِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ¹¹

Artinya:

Rasulullah saw. keluar ketika ufuk matahari mulai terlihat.

Karena salat *Istisqa*>' mirip dengan salat Id dalam tempat pelaksanaan dan tata caranya. Begitu pula dengan waktunya, karena waktu pelaksanaannya tidak habis dengan tergelincirnya matahari dan tidak dilakukan pada hari tertentu dan waktu tertentu.

Salat *Istisqa*>' juga tidak terhalang dengan tergelincirnya matahari pada waktu zuhur, karena boleh dilakukan setelahnya, seperti salat sunah lainnya.¹² Jikapun orang-orang melakukan salat *Istisqa*>' usai melakukan salat atau pada waktu khutbah jumat maka mereka telah melakukan sunah.

¹¹Sulaiman ibn Muhammad al-Luhaimi>d, *Syarh bulu>g al-Mara>m*, Juz 1 (Maktabah al-Syamil al-Zahabiyah, 1444 H), h. 916.

¹²Abu al-Wali>d Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid Waniha>yah al-Muqtas'id*, Juz 1 (Cet .I; Kairo: Dar al-Hadis>, 1425 H/2004 M), h. 209.

Adapun tempat pelaksanaan salat *Istisqa*>' sama seperti melaksanakan salat Id, yaitu di tanah lapang, ini adalah pendapat mayoritas Ulama, berkata Imam Nawawi:

السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الصَّحْرَاءِ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي الصَّحْرَاءِ وَلِأَنَّهُ يَحْضُرُهَا غَالِبُ النَّاسِ وَالصَّبِيَّانُ وَالْحَيْضُ وَالْبَهَائِمُ وَغَيْرُهُمْ فَالصَّحْرَاءُ أَوْسَعُ لَهُمْ وَأَرْفَقُ بِهِمْ¹³

Artinya:

Sunahnya adalah salat *Istisqa*>' di tanah lapang dan tidak ada perselisihan daham hal ini, karena Nabi saw. melakukan salat *Istisqa*>' di tanah lapang, juga karena bisa dihadiri banyak orang, anak-anak, para wanita, hewan-hewan ternak dan lainnya, karena tanah lapang lebih luas dan lebih baik untuk mereka.

Namun boleh juga dilakukan di masjid, sebagaimana yang diterangkan oleh Ibn Hajar:

قَوْلُهُ بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجُمَةِ إِلَى أَنَّ الْخُرُوجَ إِلَى الْمُصَلِّي لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ¹⁴

Artinya:

Perkataan Imam Al Bukhari: Bab salat *Istisqa*>' di Masjid Jami', menunjukkan tafsiran beliau bahwa keluar menuju lapangan bukanlah syarat sah salat *Istisqa*>'.

Dari keterangan di atas maka dapat diketahui bahwa waktu pelaksanaan salat *Istisqa*>' luas atau dengan kata lain tidak ada waktu khusus dalam melaksanakannya. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa sama dengan waktu pelaksanaan salat id. Begitupun dengan tempat pelaksanaannya maka dilaksanakan di tanah lapang, kecuali jika terjadi keadaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakannya di tanah lapang, maka tidak mengapa melaksanakannya di masjid.

D. Tata Cara Pelaksanaan Salat *Istisqa*>'

¹³Abu Zakariya> muh}yidin bin syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' syarh}y al-Muhaz}ab*, Juz 5 (Cet. I; Ida>ratu al-Tiba>'ti al-Muniyriyati, 1344-1347 H), h. 72.

¹⁴Ahmad ibn 'Ali ibn H}ajar al-'Asqala>ni>, *Fath}u al-Ba>ri> bi Syarh} al-Bukha>ri*, Juz 2 (Cet. I; Bairut: Da>r al-Ma'rifah, 1379 H), h. 501.

Di bawah ini adalah beberapa tahap pelaksanaan salat *Istisqa*' yang dikutip dari kitab al-Bajuri jilid 1:¹⁵

1. Imam Syafii.
 - a. Dilaksanakan dengan dua rakaat
 - b. Rakaat pertama terdapat tujuh takbir utama, dan pada rakaat ke dua terdapat lima takbir ditambah takbir utama.
 - c. Pada rakaat pertama bisa di baca surah *Qaf* dan rakaat ke dua membaca surah *al-Qamar*.
 - d. Sunah berpuasa tiga hari sebelum dan saat hari melaksanakan salat tetap berpuasa.
 - e. Saat hari pelaksanaannya salat, ketika keluar di anjurkan untuk tidak memakai wangi-wangian, tidak memakai perhiasan, dan memakai pakaian biasa.
 - f. Saat di tempat pelaksanaannya salat. Bersikap khusyuk, *tadharru'* (dengan penuh pengharapan), *tadhallul* (menampilkan diri di hadapan Allah Swt).
 - g. Jika mempunyai binatang ternak, di sunahkan untuk membawanya keluar juga.
 - h. Di antara dua khutbah imam disunahkan membalik serbannya. Kanan ke kiri, atas ke bawa. Setelah itu di ikuti oleh makmum unutup membalik serbannya.
 - i. Dalam khutbah, imam memperbanyak istigfar sebagai ganti dari takbir.
 - j. Pada khutbah pertama, katib beristigfar sebanyak Sembilan kali. Sedangkan pada khutbah ke dua khatib beristigfar sebanyak tujuh kali.
 - k. Berdoa. Khatib membaca doa dengan menghadap kiblat dan berdiri setelah selesai khutbah kedua.
 - l. Seruan mengangkat kedua tangan sambil berdoa. Sesuai hadis dari Anas r.a:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ
إِبْطِيئِهِ¹⁶

¹⁵Ibn al-Qasim al-Gazza, *Hasyiah al-Syaikh Ibrahim al-Bajuri*, Juz I (Cet. II; Bairut:Dar al-Kitaab al-'Alamiyah, 1420 H/1999 M), h. 444.

Artinya:

Nabi saw. Tidak pernah mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kecuali pada saat *Istisqa*>'. Beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putihnya ketiak beliau.

2. Imam Malik.

- a. Dilaksanakan dengan dua rakaat.
- b. Istigfar sebagai pengganti takbir tambahan dalam salat.
- c. Ketika salat lebih baik membaca surah *al-A'la* dan *al-Syams*.
- d. Tidak di anjurkan membawa binatang ternak.
- e. Dalam khutbah, imam memperbanyak istigfar sebagai ganti dari takbir.
- f. Tidak ada Batasan jumlah istigfar pada khutbah pertama maupun kedua.
- g. Berdoa. Khatib membaca doa dengan menghadap kiblat dan berdiri setelah selesai dua khutbah.
- h. Seruan mengangkat kedua tangan ketika berdoa.
- i. Imam mengubah arah baju yakni dengan mengubah sisi kanan ke sisi kiri, begitupun sebaliknya. Tanpa mengangkat bajunya.

3. Imam Abu Hanifah.

- a. Dbolehkan membawa binatang ternak dan anak-anak.
- b. Tidak ada khutbah dalam salat *Istisqa*>'. Kerna khutbah dilakukan saat berjemaah, sedangkan salat *Istisqa*>' dilaksanakan secara tidak berjemaah. Salat *Istisqa*>' berisi hanya doa dengan istigfar dengan menghadap ke kiblat.
- c. Tidak disunahkan membolak-balikan baju, karena *Istisqa*>' hanya doa saja. *Istisqa*>'

4. Imam Ahmad

- a. Dilaksanakan dengan dua rakaat di padang pasir atau di luar.

¹⁶Na>si>ruruddi>n 'Abdullah ibn 'Umar al-Baid}a>wi >, *Tuh}fatu al-Abra>r Syarh Mas}abi>h al-Sunah*, Juz 1 (Cet. I; Kuwait; Waza>ratu al-Awqa>f wa al-Syuu>n al-Islamiyah, 1433 H/2012 M), h. 406.

- b. Hendaknya ketika salat membaca surah sama seperti salat Id yakni surah *al-A'la* dan *al-Gasyiah*.
- c. Tidak dianjurkan membawa binatang ternak karena Nabi saw. tidak pernah melakukannya.
- d. Khutbah setelah salat hanya dilakukan sekali. Karena tidak dinukil Nabi saw. melakukan lebih dari itu.
- e. Imam membuka khutbah dengan takbir sebanyak tujuh kali seperti khutbah hari raya. Lalu memperbanyak membaca salawat kepada Nabi saw.
- f. Imam menghadap kiblat ketika sedang khutbah.
- g. Berdoa. Saruan mengangkat kedua tangan ketika berkhutbah.
- h. Imam mengubah arah baju yakni dengan mengubah sisi kanan ke sisi kiri, Begitupun sebaliknya, tanpa mengangkat bajunya. Dan baju itu diubah-ubah sampai dicopot saat di rumah.

Keempat imam mazhab berbeda pendapat mengenai tata cara salat *Istisqa* sebagaimana yang telah dijelaskan diatas secara jelas tata cara salat *Istisqa* setiap mazhab. Perbedaan ini tentu dilandasi dengan ijihad masing-masing imam. Akan tetapi, di negara Indonesia mayoritas umat islam lebih banyak menerapkan atau lebih familiar dengan tata cara salat *Istisqa* yang sesuai dengan mazhab Syafii.

Terakhir, Meminta hujan juga boleh dilakukan hanya dengan berdoa tanpa perlu salat, sesuai dengan hadis Umar r.a:

أَنَّ عُمَرَ، خَرَجَ يَسْتَسْقِي، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: «اسْتَعْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وَاسْتَعْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ

كَانَ غَفَّارًا»، ثُمَّ نَزَلَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ اسْتَسْقَيْتَ، فَقَالَ: «لَقَدْ طَلَبْتُ بِمَجَادِيحِ السَّمَاءِ الَّتِي يُسْتَنْزَلُ بِهَا الْقَطْرُ»¹⁷

Artinya:

Bahwasanya Umar r.a keluar untuk meminta hujan, lalu naik ke atas mimbar dan berkata mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya dia adalah maha pengampun, niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai. Beristigfarlah kepada Allah, kerana dia adalah maha pengampun, lalu Umar turun dari atas mimbar. Setelah itu ia ditanya, “Wahai Amirul Mu’minin, kenapa anda tidak melakukan salat *Istisqa*’ saja?” Umar r.a menjawab, “Aku telah memohon dengan bejana-bejana langit yang menurunkan tetesan air.”

E. Adab Meminta Hujan.

Manusia adalah makhluk Allah Swt. yang lemah, ia tidak mampu melakukan sesuatu kecuali dibawah kehendak Allah Swt. Oleh karena itu manusia sejatinya sangat membutuhkan pertolongan Allah Swt. dalam setiap keadaan. Khususnya diwaktu seperti saat terjadi kekeringan. Manusia sangat membutuhkan air dan hanya Allahlah Tuhan Semesta Alam yang mampu menurunkan hujan.

Seorang yang beriman tidaklah meminta kepada selain Allah Swt. Dan Islam mengajarkan adab dalam segala aspek kehidupan. Jadi, saat meminta hujan hendaklah untuk memperhatikan adab-adab tersebut.

Adapun adab yang di lakukan sebelum ber *Istisqa*’ sebagai berikut:

1. Imam memerintahkan para jamaah untuk bertobat dari segala kemaksiatan, mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan segala macam perbuatan baik, seperti sedekah dan lain-lain, serta keluar dari kezaliman dan melanggar hak-hak orang. Karena hal tersebut lebih mendekatkan dikabulkannya doa. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Huud/11: 52.

¹⁷Abu> Bakar ‘Abdullah ibn Muh}ammad ibn Abi Syaibah al-Ku>fi al-‘Absi>, *al-Mas}naf fi al-Ah}a>di>s /wa al-A>s}a>r*, Juz 6 (Cet. I; Lebano>n; Da>r al-Ta>j, 1409 H/1989 M), h. 61.

وَيَقُومِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا
مُجْرِمِينَ.

Terjemahnya:

Dan (Hud berkata), Wahai kaumku! Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras, Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa.¹⁸

Karena karena kemaksiatan dan kezaliman merupakan sebab dari kekeringan dan tidak turunnya hujan, sedangkan ketakwaan merupakan sebab dari keberkahan, sesuai firman Allah Swt. dalam Q.S. al-A'raf/7: 96.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ.

Terjemahnya:

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.¹⁹

Imam juga memerintahkan kepada jamaah untuk berpuasa selama tiga hari sebelum melakukan salat *Istisqa*>, lalu orang-orang keluar pada hari terakhir puasa, atau pada hari keempat menuju padang pasir dalam keadaan berpuasa, karena puasa merupakan sarana diturunkannya hujan. Sebagaimana dalam hadis dikatakan:

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ، الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتَّىٰ يَفْطِرَ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ²⁰

Artinya:

Tiga orang yang tidak akan di tolak doanya, imam yang adil, orang yang berpuasa sampai berbuka, dan orang yang tertindas.

Mazhab Syafii berpendapat bahwa para jamaah harus menaati perintah imam, sedangkan mazhab Hambali mengatakan, tidak harus berpuasa dan

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Mushaf dan Terjemah*, (Sukoharjo: Taujih, 2019), h. 227.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Mushaf dan Terjemah*, h. 163.

²⁰ Muh}ammad ibn 'Abdurrah}man ibn Muh}ammad ibn 'Abdullah al-H}asani> al-H}usaini> al-Iyyi> al-Sya>fii, *Tafsi>r al-Iyyi> Ja>mi' al-Baya>n fi Tafsi>r al-Quran*, Juz 1 (Cet. I; Bairut: Da>r al-Kitub al-'Ilmiyah, 1424 H/2004 M), h. 129.

bersedekah karena perintah imam. Imam juga memerintahkan jamaah untuk bersedekah, karena menjamin rahmat yang mengundang turunnya rahmat berupa hujan. Sebagaimana imam memerintahkan jamaah untuk meninggalkan permusuhan, karena dapat membawa kepada kemaksiatan, dan keingkaran, serta mencegah turunnya kebaikan dengan dalil sabda Nabi saw.

خَرَجْتُ لِأُخْبِرْكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَا حَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرَفَعَتْ²¹

Artinya:

Aku keluar untuk memberi tahu kepada kalian tentang lailatul qadar maka terlihat fulan dan fulan, lalu aku diangkat.

2. Hendaknya imam dan jamaah keluar dengan berjalan kaki menuju padang pasir untuk ber*istisqa*>' selama tiga hari berturut-turut, kecuali di Makkah dan Madinah dan Baitul Maqdis maka orang-orang cukup berkumpul di masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid al-Aqsa, sebagaimana yang telah kami paparkan sebelumnya. jika imam tidak keluar maka jamaah yang keluar untuk melakukan salat *Istisqa*>', menurut Hanafi. jika jamaah saja yang keluar maka mereka cukup sibuk diri dengan berdoa dan tidak perlu dilakukan salat berjamaah kecuali jika imam telah memerintahkan seseorang untuk memimpin salat berjamaah. Pendapat ini karena *Istisqa*>' adalah doa maka tidak disyaratkan kehadiran imam. jika sekalipun jamaah keluar tanpa izin imam maka boleh saja, karena sekadar doa maka tidak disyaratkan adanya izin imam.

Adapun Syafii berpendapat, jika seorang pemimpin di suatu negeri tidak memperbolehkan orang-orang untuk keluar ke padang pasir sampai ia memberi izin kepada mereka agar terhindar dari fitnah. Hambali memiliki dua riwayat, salah satunya, tidak dianjurkan kecuali imam atau wakilnya ikut keluar juga. jika jamaah saja yang keluar maka mereka cukup berdoa lalu pulang, tanpa dilakukan

²¹Jama>'ah min al-'Ulama>, *al-Mausu>'ah al-Fiqhiyah al-Kautiyyah*, Juz 3 (Kuwait; Wiza>rah al-Awqa>f wa al-Syuu>n al-'Ilmiyah, 1404-1427 M), h. 309.

salat dan khutbah, sedang dalam riwayat lain, para jamaah boleh salat sendiri-sendiri lalu seseorang di antara mereka maju untuk berkhotbah.

3. Membersihkan diri untuk beristisqa>' dengan mandi, bersiwak, menghilangkan bau, memotong kuku, dan lain-lain agar tidak sampai mengganggu jamaah yang lain, karena hari Istisqa>' adalah hari berkumpulnya orang seperti di hari jumat. Dan tidak dianjurkan untuk memakai minyak wangi, karena hari itu adalah hari tenang dan khusyu dalam melaksanakan ibadah.

4. Hendaknya seseorang ketika keluar ketempat salat Istisqa>' dengan merendahkan hati dan diri, khusyu', tenang, dan memakai baju biasa sesuai Hadis Ibn Abbas ra. sebelumnya:

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْإِسْتِسْقَاءِ مُتَذَلِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَحَشِّعًا، حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى²²

Artinya:

Nabi saw. Keluar untuk beristisqa>' dengan merendahkan diri, merendahkan hati, dan khusyu' hingga tiba ditempat salat.

5. Bertawassul dengan orang-orang yang mengerti/paham agama, syekh, ulama yang bertakwa, orang tua, anak-anak, dan binatang ternak, agar mendapatkan belaskasihan serta menampakkan kebutuhan yang mendesak, dan disunahkan juga bagi setiap yang hadir untuk meminta tolong dengan suara yang pelan dari amalnya yang tulus.

6. Keluar ketempat salat yang berada di padang pasir, sesuai dengan Hadis Aisyah:

شَكَأَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فُحُوطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوَضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى²³

Artinya:

Suatu ketika, orang-orang mengeluh kepada Nabi saw. Akan kekeringan, lalu beliau minta dibawakan mimbarinya kemudian mimbar itu diletakkan di tempat salat.

²²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam waadillatuh*, Juz 2, h. 1453.

²³Sa'id ibn 'Ali Wahf al-Qahtani, *Sjala}h al-Mu'min*, Juz 3 (Cet. IV;al-Qas)bu: Markaz a-Da'wah al-Irsyad, 1431 H/2010 M), h. 1023.

Karena pada acara kumpul-kumpul itu banyak orang yang datang, maka tempat salat di padang pasir lebih dapat menampung banyak orang.

7. Berdoa dengan doa yang *ma'tsur*, Nabi saw. Ketika berkhotbah dan ketika turun hujan berdasarkan Hadis yang di riwayatkan oleh Baihaqiy:

إِنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ التِّقَاءِ الصُّفُوفِ وَنُزُولِ الْعَيْثِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَرُؤْيَةِ
الْكَعْبَةِ²⁴

Artinya:

Bahwa doa yang dikabulkan itu ada di empat tempat, ketika bertemunya barisan perang, turun hujan, dilaksanakannya salat, dan melihat ka'bah.

Dan ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Aisyah yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ، قَالَ: «صَيِّبًا نَافِعًا».²⁵

Artinya:

Nabi saw. Jika melihat hujan beliau akan bersabda, *mudah-mudahan hujan yang lebat*.

Adapun kumpulan doa ketika hujan telah turun sebagai berikut:

اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، وَسَيِّبًا - أَيَّ عَطَاءٍ - نَافِعًا، مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ²⁶

Artinya:

Ya Allah mudah-mudahan menjadi hujan yang menyejukan, pemberian yang bermanfaat, dan hujan kami karena karunia dan rahmat Allah.

Ketika hujan itu sudah terlalu banyak maka kita dianjurkan untuk membaca doa ini:

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظَّرَابِ، وَبُطُونِ الْوُدِيِّ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ²⁷

Artinya:

²⁴Syamsuddi>n Muh}ammad ibn Ah}mad ibn al-Khati>b al-Syarbaini> al-Sya>fii, *al-Iqna>' fi H}al al-Fa>z} al-Sya>fii*, Juz 1 (Bairut: Da>r al-fikri, 1431 H), h. 195.

²⁵Muh}ammad ibn Abi Bakar ibn 'Umar ibn Abi> Bakar ibn Muh}ammad>, *Mas}a>bi>h al-Ja>mi'*, Juz 3 (Cet. I; Suriah: Da>r al-Nawa>dir, 1430 H/2009 M), h. 66.

²⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam waadillatuh*, Juz 2 h. 1453.

²⁷'Ali> ibn Sult}>a>n Muh>ammad>, *Mirqa>tu al-Mafa>ti>h} Syarh Masyka>ti al-Mas}a>bih*, Juz 3 (Cet. I; Leba>non: Da>r al-Fikri, 1422 H/2002 M), h. 1112.

Ya Allah, cegahlah dari kami dan jangan sampai merugikan kami, ya Allah alihkanlah hujan ini ke daratan tinggi, lembah-lembah, dan pepohonan.

Demikianlah tujuh adab dalam melaksanakan salat *Istisqa*>'. Maka akan sempurna pelaksanaannya jika memperhatikan adab-adab diatas.



BAB IV
PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB TENTANG UCAPAN *AL-SJALA>H*
***JA>MI'AH* SEBAGAI PEMBUKA PELAKSANAAN SALAT ID DAN**
ISTISQA>'

Sebagaimana yang telah diketahui oleh masyarakat muslim bahwa untuk mengetahui masuknya lima waktu salat fardhu adalah dengan dikumandangkannya azan oleh muadzin dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Adapun pengertian azan secara Bahasa adalah berarti mengumumkan, menyampaikan informasi tentang suatu persoalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia azan diartikan sebagai seruan untuk mengajak orang melakukan salat. Menurut istilah, azan adalah ucapan-ucapan tertentu untuk mengumumkan salat fardhu, atau dengan kata lain ialah pengumuman tentang masuknya waktu salat fardhu dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu.¹

Dalam Lafaz azan itu terdapat pengertian yang mengandung beberapa maksud penting, yaitu sebagai akidah, adanya Allah Swt. maha besar bersifat esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, serta menerangkan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah utusannya, kita diajak mentaati perintahnya yakni mengerjakan salat. Kemudian diajak pula pada kemenangan dunia dan akhirat, dan akhirnya diakhiri dengan kalimat tauhid.²

Adapun dalil tentang di syariatkannya azan adalah Q.S. Al-Maidah/5: 58.

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

Terjemahnya:

Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) salat³.

¹Ahmad tibraya, *Menyelami Seluk Beluk Dalam Ibadah Islam*, (Bogor: Kencana, 2003 M), h.157.

²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2015) h.53.

³Kementerian Agama RI, *Mushaf dan Terjemah* (Sukoharjo: Taujih, 2019), h. 118.

Dan di surah yang lain di sebutkan Q.S. Al-Jumu'ah/62: 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ

Terjemahnya:

Apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat⁴

Ayat ini juga menandakan bahwa azan pertama kali disyariatkan di Madinah karena salat Jumat baru disyariatkan saat di Madinah. Untuk tahunnya sendiri, Ibnu Hajar lebih menguatkan pendapat azan dimulai pada tahun pertama Hijriyah. Lihat Fath Al-Bari, 2:78.

كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ ، لَيْسَ يُنَادَى لَهَا ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَخَذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى . وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ بُؤْفًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ . فَقَالَ عُمَرُ أَوْلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَا بِلَالُ قُمْ فَتَنَادِ بِالصَّلَاةِ⁵

Artinya:

Kaum muslimin dahulu ketika datang di Madinah, mereka berkumpul lalu memperkira-kirakan waktu salat, tanpa ada yang menyerunya, lalu mereka berbincang-bincang pada satu hari tentang hal itu. Sebagian mereka berkata, gunakan saja lonceng seperti lonceng yang digunakan oleh Nashrani. Sebagian mereka menyatakan, gunakan saja terompet seperti terompet yang digunakan kaum Yahudi.” Lalu ‘Umar berkata, “Bukankah lebih baik dengan mengumandangkan suara untuk memanggil orang salat.” Lalu Rasulullah saw. berkata, “Wahai Bilal bangunlah dan kumandangkanlah azan untuk salat.” (HR. Bukhari, no. 604 dan Muslim, no. 377).

Dari penjelasan singkat diatas, dapat diketahui bahwa azan merupakan tanda masuknya lima waktu salat fardhu atau dengan kata lain sebagai pembuka salat fardhu. Maka, bagaimana dengan salat-salat sunah lainnya yang dikerjakan secara berjamaah seperti salat id dan salat *Istisqa*? Apakah menggunakan azan sebagai pembukanya ataukah tidak? Jika tidak, maka dengan seruan apa hingga dapat mengetahui bolehnya melaksanakan salat id dan *Istisqa*? Serta apa pandangan para ulama madzhab mengenai hal tersebut?

⁴ Kementerian Agama RI, *Mushaf dan Terjemah*, h.554.

⁵Zainuddi>n ‘Abdurrah}man, *Fath}u al-Ba>ri> Syarh Sahih al-Bukha>ri>*, Juz 5, (Cet. I; al-Madinah al-Nabawi: Maktabah al-Guraba> al-As}ariyah>, 1417 H/1996 M), h. 185.

Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan diatas, peneliti berusaha untuk menjawab dan mengupas tuntas pertanyaan ini dengan menulis sebuah penelitian yang berjudul **“Perspektif Empat Mazhab Tentang Ucapan *Al-S}ala>h Ja>mi’ah* Sebagai Pembuka Pelaksanaan Salat Id Dan *Istisqa>*’ ”**.

Setelah menelaah beberapa kitab fikih, peneliti mendapati bahwa Para ulama fikih bersepakat bahwa tidak dianjurkan azan dan ikamah dalam salat Id maupun salat *Istisqa>*. Dan hal ini dilandasi oleh hadis- hadis berikut:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بَعِيرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ⁶

Artinya:

Dari Jabir ibn Samurah semoga Allah meridlai keduanya ia berkata: “Aku salat ‘idain (‘Idul-Fithri dan ‘Idul-Adlha) bersama Nabi saw. bukan hanya sekali dua kali, tanpa azan dan iqamah.” Muslim meriwayatkannya.

وَنَحْوُهُ فِي الْمُتَّفَقِ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعِزَّهُ⁷

Artinya:

Yang seperti itu dalam riwayat yang disepakati kesahihannya dari Ibn ‘Abbas semoga Allah meridlai keduanya dan juga ada dari sahabat lainnya

Disebutkan dalam sahih muslim, no. 886 sesungguhnya Ibnu Juraij berkata, Atha memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Abba>s dan dari Ja>bir bin Abdullah Al-Ans}hori, beliau berkata,

لَمْ يَكُنْ يُؤَدُّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى⁸

Artinya:

"Tidak ada azan pada hari raya idul fitri dan tidak juga di hari raya Idul Adha."

⁶Muh}ammad ibn ‘Azzi al-Din Abdu al-Lat}i>f ibn ‘Abdu al-‘Azi>z ibn Ami>n al-Di>n ibn Fisyta>, *Syarh Mas}a>bi>h al-Sunah li al-Ima>n al-Baga>wi>*, Juz 2, (Cet. I; t.t.: Ida>rah al-S}aqafah al-Is}lahiyah, 1433H/2012M), h. 248.

⁷Abu> al-Fadl Ah}mad ibn ‘Ali Muh}ammad ibn Ah}mad ibn H}ajar al-‘As}qalani>, *Bulu>g al-Mara>m>*, (Cet. VII; Riya>d: Da>r al-Falaq, 1424 H), h. 56.

⁸Abu> ‘Abdullah Muh}ammad ibn Isma>il ibn Ibra>him ibn Mugirah, *Sahih al-Bukhari>*, Juz 2, h. 18.

Ibnu Juraij berkata, kemudian saya bertanya yakni kepada Atha- setelah beberapa waktu dari itu, kemudian beliau memberitahukan kepadaku dengan mengatakan, Ja>bir bin Abdullah al-Ans}hari memberitahukan kepadaku,

أَنَّ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يُخْرَجُ الْإِمَامُ ، وَلَا بَعْدَ مَا يُخْرَجُ ، وَلَا إِقَامَةً وَلَا نِدَاءً وَلَا شَيْءًا ؛
لَا نِدَاءً يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةً⁹

Artinya:

"Tidak ada azan untuk salat hari raya Idul Fitri ketika Imam keluar, tidak juga setelah beliau keluar. Tidak ada iqamah dan tidak ada panggilan, tidak ada apapun. Tidak ada panggilan dan tidak ada iqamah waktu itu."

Dalil-dalil diatas menerangkan – bahwa – tidak disyariatkannya mengumandangkan azan ataupun iqamah untuk melasanakan salat id.

Seluruh ulama dalam empat mazhab sepakat bahwa panggilan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* sesuatu yang disunahkan pada salat gerhana, hal ini karena telah datang hadis sahih dari Nabi saw yang menjelaskan hal tersebut. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah ra.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى: «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ»، وَاصْطَفُوا، فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ¹⁰

Artinya:

Dari Aisyah ra. Pada zaman Nabi saw. pernah terjadi gerhana matahari. Beliau lalu mengutus seseorang untuk memanggil jama'ah dengan: *al-S}ala>h Ja>mi'ah* (mari kita lakukan salat berjama'ah). Orang-orang lantas berkumpul. Kemudian Nabi maju ke depan dan bertakbir. Beliau melakukan empat kali ruku' dan empat kali sujud dalam dua rakaat."

Akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai seruan lain seperti *al-S}ala>h Ja>mi'ah* sebagai pembuka pelaksanaan salat id dan *Istisqa>'*. Dan disini peneliti berusaha menjabarkan perbedaan pendapat tersebut secara lebih spesifik sebagai berikut.

⁹Abdu al-H}aq Saifuddin ibn Sa'dillah al-Bukhari>, *Lama'a>t al-Tanqi>h} fi Syarh Misyka>ti al-Mas}a>bih>*, Juz 3 (Cet. I; Damaskus: Da>r al-Nawa>dir, 1435 H/2014 M), h. 564.

¹⁰Abu> Bakar Muh}ammad ibn Ibrahim ibn Munz}ir al-Naisaburi>, *al-Awsat} fi al-Sunan wa al-Ijma>' wa al-Ikhtila>f*, Juz 5 (Cet. I; Riyad: Da>r al-T{aybah, 1405 H/1985 M), h. 295.

A. Pandangan Empat Mazhab tentang Ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* Sebagai Pembuka Pelaksanaan Salat Id

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa Salat Id adalah salat sunah dua rakaat yang dilaksanakan oleh umat Islam ketika tengah merayakan hari raya Islam. Perayaan umat Islam ada dua jenis, yaitu hari raya Idul Fitri yang dilakukan pada 1 syawal atau setelah selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Sementara itu, Idul Adha dilaksanakan pada 10 Dzulhijjah atau ketika seluruh umat Islam sedang melaksanakan ibadah Haji. Salat Id dilaksanakan untuk menyambut hari raya umat Islam, menurut buku Fikih dijelaskan bahwa kata Id artinya kembali sedangkan kata Fitri artinya adalah suci serta bersih. Sehingga kata Idul Fitri artinya adalah kembali menjadi suci. Salat sunah *Idain* dilaksanakan secara berjamaah, sehingga ketika melaksanakan salat Id, seluruh umat Islam akan berkumpul untuk mengumandangkan takbir kemudian melaksanakan salat Id bersama. Dan ulama berbeda pendapat mengenai hukum salat Id apakah ia wajib atau sunah dan perbedaan ini telah di jelaskan pada bab dua.

Dalil-dalil sebelumnya telah menjelaskan bahwa tidak disyariatkannya azan dan iqamah dalam pelaksanaan salat id, akan tetapi ulama berbeda pendapat mengenai seruan atau ucapan seperti *al-S}ala>h Ja>mi'ah* Sebagai Pembuka Pelaksanaan Salat Id. Dan perbedaan tersebut sebagai berikut.

1. Mazhab Hanafi

Ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* sebagai pembuka dalam salat id menurut mazhab Hanafiyah adalah diperbolehkan dan dia berkedudukan sebagai pengganti azan. Karena sebagaimana yang telah kami singgung bahwa azan dan ikamah adalah sebuah kekhususan pada salat-salat wajib dan tidak pada salat nafilah. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab al-'Inayah syarh al-Hidayah

وَلَا تُسَلِّمُ أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ لَيْسَ لَهَا أَذَانٌ بَلْ قَوْلُهُمُ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ أَذَانٌ لَهَا

Artinya:

Dan kita tidak menerima perkataan yang mengatakan bahwa pada salat id tidak ada padanya azan, akan tetapi perkataan mereka *al-S}jala>h Ja>mi'ah* merupakan azan pada salat id.

2. Mazhab Maliki

Dalam permasalahan panggilan untuk melaksanakan salat id dengan ucapan *al-S}jala>h Ja>mi'ah* mazhab maliki memandang bahwa hal tersebut tidak disyariatkan kecuali pada salat kusuf (gerhana) dan tidak ada perbedaan pendapat dalam mazhab maliki dalam permasalahan ini. mengutip apa yang disampaikan oleh imam Khalil ibn Ishaq dalam kitab beliau mukhtasar al-Khalil ketika beliau menjelaskan tata cara pelaksanaan salat id, beliau berkata

سِنَّ لِعِيدِ رُكْعَتَانِ لِمَأْمُورِ الْجُمُعَةِ مِنْ حِلِّ النَّافِلَةِ لِلرُّوَالِ وَلَا يُنَادِي الصَّلَاةَ جَامِعَةً¹¹

Artinya:

Disunahkan salat Id 2 rakaat bagi mereka yang diperintahkan untuk salat jumat, dimulai sejak waktu dibolehkannya salat nafilah, hingga tergelincirnya matahari.

Juga mengutip apa yang disebutkan dalam kitab *aqd al-Jawahir al-Saminah al mazhabi alami ahli Madinah*

وَلَا أَذَانَ فِي غَيْرِ الْمَفْرُوضَةِ، كَصَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَالْجَنَائِزِ وَصَلَاةِ الْعِيدِ، وَلَا يُنَادَى لَهَا:
الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ¹²

Artinya:

Tidak ada azan pada selain salat-salat fardu, seperti salat gerhana, salat meminta hujan, salat jenazah dan salat id, dan tidak ada panggilan *al-S}jala>h Ja>mi'ah* Bahkan disebutkan bahwa ucapan *al-S}jala>h Ja>mi'ah* pada salat Id merupakan bidah yang di ada-adakan karena tidak adanya dalil dalam al-Quran dan Hadis yang menunjukkan hal tersebut. Yang dimaksudkan dengan lafazh bidah pada permasalahan ini dalam Mazhab maliki adalah bahwa hal tersebut di makruhkan

¹¹Abu 'Abdullah Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Muh}ammad ibn Muh}ammad ibn 'Ali ibn Gazi> al-'Us}ma>ni> al-Maknasi>, *Syifa>' al-Khali>l fi H}jal Maqfal Khali>l*, Juz 1 (Cet. I; Kairoh: Markaz Najib>bawai li al-Makht{ut{a>t wa Khidmah al-Tura>s|, 1429 H/2008 M), h. 245.

¹² Abu Muh}ammad Jala>luddin 'Abdullah ibn Najm ibn Sya>s ibn Niza>r al-Juza>mi> al-Sa'di al-Maliki>, *'Aqd al-Jawa>hir al-S}aminah fi Mazhab 'Alami al-Madi>nah*, Juz 1 (Cet. I; Bairut: Da>r al-Garbi al-Isla>mi>, 1423 H/2003 M), h. 88.

(وَلَيْسَ فِيهَا أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ) لِإِخْتِصَاصِهِمَا بِالْفَرَائِضِ وَيُكْرَهُمَا فِي غَيْرِهَا، كَمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ جَامِعَةً لِعَدَمِ وُرُودِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِيهَا¹³

Artinya:

(dan tidak ada di dalamnya azan dan ikamah) karena kedua hal tersebut dikhususkan pada salat-salat fardu dan keduanya dimakruhkan pada selainnya, sebagaimana dimakruhkannya panggilan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* disebabkan tidak adanya dalil yang datang menunjukkan hal itu.

Disebutkan bahwa mazhab maliki melarang adanya panggilan apapun juga atau tidak ada panggilan apapun juga. Tidak dikatakan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* tidak juga dengan panggilan lainnya. Dengan langsung menyertainya dengan hujjah sebagai berikut:

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ثُمَّ سَأَلْتُهُ - يَعْنِي: عَطَاءٌ - بَعْدَ حِينَ عَنِ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَنِي قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ: (أَنَّ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ، وَلَا إِقَامَةً وَلَا نِدَاءً وَلَا شَيْءًا؛ لَا نِدَاءً يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةً)¹⁴

Artinya:

ibnu Qudamah rahimahullah berkata, Atho' berkata, "Jabir bin Abdullah Al-Anshori memberitahukan kepadaku, 'Tidak ada azan untuk salat hari raya idul fitri ketika Imam keluar, tidak juga setelah beliau keluar. Tidak ada ikamah dan tidak ada panggilan tidak ada apapun. Tidak ada panggilan dan tidak ada ikamah waktu itu.'" (HR. Muslim)

3. Mazhab Syafii

Tidak ada perbedaan pendapat dalam mazhab Syafii tentang bolehnya panggilan untuk melaksanakan salat dalam salat idul fitri dan idul adha dengan perkataan *al-S}ala>h Ja>mi'ah*, sebagaimana yang dikatakan oleh imam Syafii dalam kitab al-Umm

وَلَا أَذَانَ إِلَّا لِلْمَكْتُوبَةِ فَإِنَّا لَمْ نَعْلَمْهُ أُذُنَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا لِلْمَكْتُوبَةِ، وَأُحِبُّ أَنْ يَأْمُرَ الْإِمَامُ الْمُؤَدَّنَ أَنْ يَقُولَ فِي الْأَعْيَادِ، وَمَا جُمِعَ النَّاسُ لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ " الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ " أَوْ إِنَّ الصَّلَاةَ، وَإِنْ قَالَ: هَلُمَّ إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ نُكْرَهُهُ، وَإِنْ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَلَا بَأْسَ¹⁵

¹³Muhammad ibn al-Walid, *Bughyah al-Muqtasjid Syarh Bida'iyah al-Mujtahid*, Juz 5 (Cet. I; Bairut: Dar Ibn H{azm}, 1440 H/2019 M), h. 2790.

¹⁴Muhammad Salih al-Munjid, *al-Qismu al-'Arabi> Min Mawqi'*, Juz 5 (Cet. I; Bairut: Dar Ibn al-Jawzi>, 1422 -1428 H), h. 2030.

Artinya:

Dan tidak ada azan kecuali untuk salat wajib. Kami tidak mengetahui Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- mengumandangkan azan kecuali untuk salat wajib. Saya lebih suka (disunahkan) jika imam memerintahkan muadzin untuk mengucapkan dalam hari ied apa yang mengumpulkan orang-orang untuk salat seperti " *al-S}ala>h Ja>mi'ah* " atau "inna ash'salata (jamiatun)", apabila ia mengatakan "halumma ila ash-shalah" hal tsb tidak kami makruhkan, apabila ia mengatakan "*hayya 'ala ash-shalah*" maka tidak mengapa

Dari perkataan imam Syafii diatas dapat kita pahami bahwa beliau tidak membatasi panggilan untuk melaksanakan salat id dengan perkataan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* saja bahkan dengan perkataan yang lainpun yang bermakna sama maka dibolehkan juga.

Dan ini juga pendapat yang dipegang oleh murid dekat imam Syafii yaitu Imam al-Muzanni, dimana beliau berkata dalam kitabnya mukhtasar al-muzanni

فَإِذَا بَلَغَ الْإِمَامُ الْمُصَلِّي نُودِيَ: «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ» بِأَنَّ أَدَانَ وَلَا إِقَامَةً¹⁶

Artinya:

Maka apabila seorang imam telah sampai pada tempat pelaksanaan salat, maka dipanggil: "*al-S}ala>h Ja>mi'ah*" tanpa azan dan ikamah.

Bahkan dalam salah satu pendapat dalam mazhab Syafii, bahwa panggilan untuk melaksanakan salat idul fitri dan idul adha dengan perkataan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* merupakan sunah, hal ini bias kita dapatkan dalam kitab al-Hawi al-Kabir ketika mereka membagi waktu azan kedalam 3 bagian, yaitu:

1. Salat yang disunahkan panggilan azan dan ikamah
2. Salat yang disunahkan panggilan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* tanpa azan dan ikamah
3. Salat yang tidak dianjurkan keduanya

Kemudian dalam kitab ini dikatakan bahwa salat id masuk dalam bagian yang kedua yang dimana disunahkan panggilan *al-S}ala>h Ja>mi'ah*

¹⁵ Abu> 'Abdillah Muh}ammad ibn Idri>s al-Sya>fii, *al-Umm*, Juz 1 (Cet.II; Bairut: Da>r Fikr>, 1403-1983 M), h. 269..

¹⁶ Abu> Ibra>hi>m Isma>'il ibn Yah>ya al-Mizani>, *al-Mukhtas}ar min 'Ilmi al-Sya>fii*, Juz 1 (Cet.I; Riyad: Da>r al-Mada>rij linnasyir>, 1440 H/2019 M), h. 177.

وَقَسَمُ مِنَ السُّنَّةِ يُنَادِي لَهَا الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ مِنْ غَيْرِ أَدَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ وَهُوَ مَا يُقَامُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ الْمَفْرُوضِ، كَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، وَالْحُسُوفَيْنِ، وَالْإِسْتِسْقَاءِ، افْتِدَاءً بِالسُّنَّةِ فِيهَا¹⁷

Artinya:

Dan bagian yang merupakan bagian dari sunah panggilan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* padanya tanpa azan dan ikamah dan dia juga untuk ibadah-ibadah salat yang kerjakan secara berjamaah tanpa salat fardu, seperti salat id, salat gerhana, salat meminta hujan mengikuti sunah Rasulullah saw.

Ulama-ulama dalam mazhab Syafii dalam masalah ini berdalil dengan apa yang disebutkan oleh imam Syafii dalam kitab beliau al-Umm, dari al-Zuhri bahwa Rasulullah saw dulu memerintahkan muazzin untuk mengucapkan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* sebagai pembuka salat.

فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ الْمُؤَدِّنَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ أَنْ يَقُولَ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ»

Artinya:

Sesungguhnya al-Zuhri berkata: Dulu Rasulullah saw memerintahkan muazzin pada salat id untuk mengucapkan *al-S}ala>h Ja>mi'ah*.

Namun setelah ditelusuri, peneliti tidak menemukan riwayat ini dalam kitab-kitab hadis. Wallahu A'lam

Dari beberapa kutipan yang telah peneliti kumpulkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa panggilan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* dalam mazhab Syafii pada salat id adalah diperbolehkan bahkan dikatakan bahwa itu adalah sunah.

Sedangkan Dalam kitab al-mughni disebutkan, bahwa imam syafii berpendapat Boleh menyeru dengan mengatakan *al-S}ala>h Ja>mi'ah*. Sementara sunah Rasulullah saw. lebih berhak untuk diikuti.¹⁸

4. Mazhab Hambali

¹⁷ Abu> al-H}asan 'Ali ibn Muh}ammad ibn Muh}ammad ibn H}abi>b al-Bas}ari al-Bagda>d>, *al-H}a>wi> al-Kabi>r fi Fiqh Mazhab al-Ima>m al-Sya>fii wa huwa Syarh Mukhtas}ar al-Mizani*, Juz 2, (Cet.I; Bairut: Da>r al-Kutub al-'Alamiyah>, 1419 H/1999 M), h. 41.

¹⁸ Abu> ahmad 'abdullah bin ahmad bin Muhammad bin qada>mah al-Maqdisi, *al-Mughni*: Juz 2, h. 117.

Adapun yang terakhir yaitu mazhab Hambali, mereka membagi salat ke dalam empat bagian dilihat dari sisi disyariatkan dan tidak disyariatkannya azan pada salat-salat tersebut:

- a. Salat yang disyariatkan padanya azan dan ikamah yaitu
- b. Salat yang disyariatkan pada ikamah tanpa azan yaitu salat-salat yang terlewatkan pelaksanaannya dan dua salat yang digabungkan.
- c. Salat yang disyariatkan padanya panggilan untuk melaksanakan salat, misalnya panggilan *al-S}ala>h Ja>mi'ah*. Seperti pada salat id, salat gerhana, dan salat *istisqa<'*.
- d. Salat yang tidak disyariatkan padanya azan maupun ikamah, seperti pada salat jenazah dan salat tarawih.

Dari pembagian diatas ulama mazhab Hambali memasukkan salat id pada pembagian ketiga yaitu salat yang disyariatkan padanya panggilan untuk melaksanakan salat selain azan dan ikamah seperti lafaz *al-S}ala>h Ja>mi'ah*. Namun sebagian lagi dari ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa tidak ada panggilan apapun pada salat id tidak azan, ikamah, maupun panggilan *al-S}ala>h Ja>mi'ah*. Mereka yang tidak membolehkan hal ini berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh ibnu abbas

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الْعِيدَيْنِ بَعْدَ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ¹⁹

Artinya:

Bahwa Nabi saw melaksanakan salat id tanpa azan dan ikamah

Kemudian dengan sebuah atsar yang diriwayatkan oleh salah seorang pembesar tabiin atha dari jabir

أَنَّ لَا أَذَانَ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلَا إِقَامَةً، وَلَا نِدَاءً وَلَا شَيْءًا، لَا نِدَاءً يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةً²⁰

¹⁹Kha>lid ibn D}aifullah al-Syala>h}i>, *al-Tibya>n fi Takhri>j Watabwibi Aha>di>s/ Bulu>g al-Maram*: Juz 5 (Cet,I; Riya>d: Da>r al-Risa>lah al-'Alamiyah 1433 H/2012 M), h. 312.

²⁰'Abdurrah}ma>n ibn Muh}ammad ibn Q>asim al-'As}imi> al-Qah}t}a>ni al-H}anbali> al-Najidi>, *al-Ah}ka>m Syarh Us}u>l al-Ah}ka>m*: Juz 1 (Cet,II; t.t.: t.p. 1406 H), h. 483.

Artinya:

Bahwa tidak ada azan pada salat idul fitri ketika imam keluar ketempat salat dan tidak pula ketika imam keluar dari tempat salat, dan tidak ada juga ikamah dan tidakpun panggilan yang lain. Tidak ada panggilan pada hari itu dan tidak juga ikamah.

Namun pendapat yang kuat dalam permasalahan ini menurut mazhab Hambali adalah bahwa tidak disyariatkan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* untuk panggilan melaksanakn salat id karena tidak ada riwayat yang menunjukkan hal tersebut dan sunah Rasulullah saw. lebih pantas untuk diikuti.

Setelah kita membaca pandangan empat mazhab tentang hukum ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* sebagai pembuka pelaksanaan salat id, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan ; yaitu sebagai berikut:

- c. Mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafii membolehkan ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* sebagai pembuka pelaksanaan salat id, bahkan sebagian ulama dari mazhab Syafii mengatakan hal tersebut adalah sunah.
- d. Mazhab Maliki memandang bahwa ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* sebagai pembuka pelaksanaan salat id hukumnya adalah makruh dan tidak pula dengan panggilan yang lain, hal ini karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut.
- e. Terjadi perbedaan pendapat dalam mazhab Hambali tentang ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* sebagai pembuka pelaksanaan salat id, antara pendapat yang membolehkan hal tersebut dan yang melarang. Namun pendapat yang kuat dalam masalah ini menurut mazhab Hambali adalah bahwa tidak dibolehkan ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* sebagai pembuka pelaksanaan salat id.

B. *Pandangan Empat Mazhab tentang Ucapan al-S}ala>h Ja>mi'ah Sebagai Pembuka Pelaksanaan Salat Istisqa*

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa Salat *Istisqa>'* adalah salat sunah dua rakaat yang dilaksanakan untuk meminta hujan dari Allah swt.

ketika terjadi kekeringan yang berkepanjangan dan hujan tidak turun dengan tata caranya yang telah diatur oleh syariat secara khusus.

Telah kami singgung diawal ulama telah sepakat bahwa ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* disyariatkan pada salat gerhana karena ada hadis sahih dari Nabi saw yang menunjukkan hal tersebut. Akan tetapi ulama berbeda pendapat untuk ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* pada salat Istisqa sebagaimana mereka berbeda pendapat tentang ucapa *al-S}ala>h Ja>mi'ah* pada salat id. Hal ini karena hadis tentang ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* sebagai pembuka salat hanya datang pada salat gerhana dan tidak pada kedua salat tersebut. Maka dari itu pada pembahasan kedua ini peneliti akan coba menjabarkan pandangan empat mazhab tentang ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* sebagai pembuka salat *Istisqa>'*.

1. Mazhab Hanafi

Dalam permasalahan panggilan untuk melaksanakan salat id dengan ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* mazhab maliki memandang bahwa hal tersebut tidak disyariatkan kecuali pada salat khusuf (gerhana) dan tidak ada perbedaan pendapat dalam mazhab

2. Mazhab Maliki

Tidak ada perbedaan dalam mazhab Maliki tentang tidak dibolehkannya panggilan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* sebagai pembuka pelaksanaan salat id maupun pada salat *Istisqa>'*, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Dalam kitab aqd al-Jawahir al-Saminah al mazhabi alami ahlil Madinah disebutkan

وَلَا أَدَانَ فِي غَيْرِ الْمَفْرُوضَةِ، كَصَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالْإِسْتِسْقَاءِ وَالْجُنَائِزِ وَصَلَاةِ الْعِيدِ، وَلَا يُنَادَى لَهَا:
الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ²¹

Artinya:

²¹ Abu> Muh}ammad Jala>luddin 'Abdullah ibn Najm ibn Sya>s ibn Niza>r al-Juza>mi> al-Sa'di al-Maliki>, 'Aqd al-Jawa>hir al-S|aminah fi Mazhab 'Alami al-Madi>nah, Juz 1 (Cet. I; Bairut: Da>r al-Garbi al-Isla>mi>, 1423 H/2003 M), h. 88.

Tidak ada azan pada selain salat-salat fardu, seperti salat gerhana, salat meminta hujan, salat jenazah dan salat id, dan tidak ada panggilan *al-S}ala>h Ja>mi'ah*.

3. Mazhab Syafii

Ulama mazhab Syafii dalam hal ini memandang bahwa ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* pada salat *Istisqa>'* adalah dibolehkan sebagaimana mazhab Syafii juga membolehkan ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* pada salat id. Hal ini bisa kita dapatkan dalam kitab-kitab muktabar dalam mazhab Syafii, salah satunya dalam kitab Mukhtasar al-Muzanni karya imam al-Muzanni salah seorang ulama dalam mazhab Syafii yang merupakan murid dekat dari imam Syafii, beliau berkata dalam kitabnya. Bahwa ebelum salat *Istisqa>'* dilaksanakan maka imam ditempat itu menyuruh kepada masyarakat setempat untuk berpuasa selama tiga hari dan meninggalkan perbuatan zalim dan mendekati diri kepada Allah Swt. sesuai kemampuan mereka. Kemudian masyarakat keluar pada hari keempat dan menuju ketempat yang luas dan imam menyeru *al-S}ala>h Ja>mi'ah*.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan imam al-Mawardi yang mana beliau memasukan salat *Istisqa>'* seperti salat gerhana dan salat id yang menunjukkan bahwa ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* sebelum pelaksanaan salat *Istisqa>'* betul-betul dianjurkan.

وَقَسَمُ مِنَ السُّنَّةِ يُنَادِي لَهَا الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ مِنْ غَيْرِ أَدَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ وَهُوَ مَا يُقَامُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ الْمَفْرُوضِ، كَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، وَالْحُسُوفَيْنِ، وَالْإِسْتِسْقَاءِ²²

Artinya:

Bahwa tidak ada azan pada salat idul fitri ketika imam keluar ketempat salat dan tidak pula ketika imam keluar dari tempat salat, dan tidak ada juga ikamah dan tidakpun panggilan yang lain. Tidak ada panggilan pada hari itu dan tidak juga ikamah

Beliau dari perkataan diatas mengkiaskan ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* pada salat *Istisqa>'* dengan salat gerhana yang mana telah datang hadis yang

²² Abu> al-H}asan 'Ali ibn Muh}ammad ibn Muh}ammad ibn H}abi>b al-Bas}ari al-Bagda>d>, *al-H}a>wi> al-Kabi>r fi Fiqh Mazhab al-Ima>m al-Sya>fii wa huwa Syarh Mukhtas}ar al-Mizani*, Juz 2, h. 41.

menyebutkan tentang ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* sebagai pembuka untuk salat gerhana.

Juga yang menjadi dalil dari mazhab Syafii adalah apa yang disebutkan oleh imam al-Mawardi dalam kitab beliau al-Hawi al-Kabir

وَرَوَى الزُّهْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُ أَنْ يُنَادَى لِلْعَبْدِ وَالِاسْتِسْقَاءِ
الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ

Artinya:

Dan diriwayatkan oleh al-Zuhri bahwa Rasulullah saw memerintahkan muazzin pada salat id dan *Istisqa>* untuk mengucapkan *al-S}ala>h Ja>mi'ah*.

Namun setelah ditelusuri, peneliti tidak menemukan riwayat ini dalam kitab-kitab hadis. Wallahu A'lam

4. Mazhab Hambali

Dalam hal ini juga ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa salat *Istisqa>* sama seperti salat sunah lainnya yang tidak disyariatkan padanya azan.

Dan sebagai pengganti untuk memanggil orang-orang melaksanakan salat maka ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa disyariatkan padanya panggilan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* sebagaimana pada salat id dan salat kusuf. Mereka berkata.

وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ نَافِلَةٌ، فَلَمْ يُؤَدَّنْ لَهَا كَسَائِرِ النَّوَافِلِ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُنَادَى هُنَا: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ. كَقَوْلِهِمْ
فِي صَلَاةِ الْعِيدِ وَالْكَسُوفِ²³

Artinya:

Dan karena salat *istisqa* adalah salat nafilah, maka tidak disyariatkan padanya azan sebagaimana salat yang nafilah yang lain. Berkata ulama-ulama dalam mazhab kami: dan dipanggil padanya *al-S}ala>h Ja>mi'ah* sebagaimana perkataan mereka pada salat id dan salat gerhana

Juga dapat kita lihat pada kitab lain, ulama mazhab Hambali memasukkannya pada salat-salat yang di syariatkan padanya *al-S}ala>h Ja>mi'ah*.

²³Abdullah ibn Muh}ammad ibn Ah}mad al-T}ayar>, *al-S}ala>h Was}fun Mafsulun Lis}s}ala>h Bi Muqaddima>tiha> Maqru>na*, (Cet,X; t.t.: Mada>r al-Wat{n linnasyir, 1425 H), h. 382.

وَمَا شُرِعَ لَهَا الدُّعَاءُ إِلَى الصَّلَاةِ مِثْلَ قَوْلِهِ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ. وَهِيَ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ، وَالْكَسُوفِ،
وَالْإِسْتِسْقَاءِ

Artinya:

Dan salat yang disyariatkan padanya ajakan untuk melaksanakan salat seperti perkataan: *al-S}ala>h Ja>mi'ah*, diantaranya salat id, salat gerhana, salat *Istisqa>'*.

Setelah kita membaca pandangan empat mazhab tentang hukum ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* sebagai pembuka pelaksanaan salat id, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi, Syafii, dan Hambali membolehkan ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* sebagai pembuka pelaksanaan salat *Istisqa>'*.
- b. Mazhab Maliki sebagaimana pandangannya pada salat id, bahwa tidak ada ucapan apapun sebagai pembuka pelaksanaan salat *Istisqa>'*; tidak dengan ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* maupun ucapan-ucapan lainnya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan:

1. Salat id adalah salat sunah dua rakaat yang dilaksanakan pada dua hari raya umat Islam yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dengan tata pelaksanaannya yang telah diatur dalam syariat secara khusus, yaitu dilaksanakan ketika matahari terbit sekurannya satu atau dua tombak, dan disunahkan untuk dilaksanakan di lapangan menurut jumbuh, kecuali ada uzur yang menghalangi pelaksanaan salat id di lapangan maka boleh dilaksanakan di Masjid. Kemudian ulama berbeda pendapat tentang hukum pelaksanaan salat id, pendapat pertama mengatakan hukumnya wajib 'ain dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, salah satu pendapat Imam Syafii, salah satu riwayat Imam Ahmad dan sebagian mazhab Maliki. Pendapat kedua mengatakan hukumnya *fardu kifa>yah* dan ini adalah pendapat mazhab Hambali dan sebagian ulama Syafii. Pendapat ketiga mengatakan hukumnya sunah muakkad dan ini adalah pendapat Imam Malik, mazhab Syafii dan kebanyakan pengikut mereka.
2. Salat Istisqa adalah suatu ibadah dengan meminta hujan dari Allah Swt. ketika terjadi kekeringan yang berkepanjangan dan hujan tidak turun dengan tata caranya yang telah diatur oleh syariat secara khusus. Mayoritas ulama sepakat hukumnya adalah sunah, sebagian lagi mengatakan hukumnya sunah muakkad seperti imam abu hasan dan abu yusuf. Adapun waktu pelaksanaannya tidak ada waktu khusus, dengan syarat selain pada waktu-waktu dilarang untuk melaksanakan salat, dilaksanakan di lapangan dan bisa dilaksanakan di masjid jika ada uzur

untuk melaksanakan di lapangan. Ulama empat mazhab menyebutkan tata cara pelaksanaan shalatnya secara khusus.

3. Mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafii membolehkan ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* sebagai pembuka pelaksanaan salat id dan salat *Istisqa>'*. Mazhab Maliki memandang tidak disyariatkannya ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* baik pada salat id maupun salat *Istisqa>'*. Terjadi perbedaan pendapat dalam mazhab Hambali tentang ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* sebagai pembuka pelaksanaan salat id, antara pendapat yang membolehkan hal tersebut dan yang melarang. Namun pendapat yang kuat dalam masalah ini menurut mazhab Hambali adalah bahwa tidak dibolehkan ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* sebagai pembuka pelaksanaan salat id. Sedangkan mazhab hambali membolehkan hal tersebut pada salat *Istisqa>'*.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dilihat implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis


- a. Hukum ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* sebagai pembuka pelaksanaan salat id dan *Istisqa>'* ini tentunya tidak lepas dari perbedaan pendapat diantara kalangan ulama, baik dari segi hukumnya, ketentuan-ketentuannya, terkhusus dalam penelitian ini yang terkait dalam empat pendapat mazhab yang berbeda yakni mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafii dan mazhab Hambali. Di mana kedua mazhab memiliki perbedaan dalam mengkiaskan salat id dan *Istisqa>'* pada salat kusuf.

1. Implikasi Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada para pembaca secara umum yang bergelut di bidang fikih ibadah, khususnya dalam ranah tentang

ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* pada salat id dan Istisqa. Juga harapan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan analisis yang lebih baik dan mengembangkan penelitian ini sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada kaum muslimin secara umum dan harapan besar pula agar penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi internal Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab yang mengkaji tentang fikih ibadah.
- c. Pembahasan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas persoalan “Ucapan *al-S}ala>h Ja>mi'ah* Sebagai Pembuka Pelaksanaan Salat Id dan *Istisqa>*’ Dalam Perspektif Empat Mazhab”.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Buku:

'Abdurrah}man, Zainuddi>n. *Fath}u al-Ba>ri> Syarh Sahih al-Bukha>ri>*, Juz 5, Cet. I; al-Madinah al-Nabawi: Maktabah al-Guraba> al-As}ariyah>, 1417 H/1996 M.

al-'Absi>, Abu Bakar 'Abdullah ibn Muh}ammad ibn Abi Syaibah al-Ku>fi. *al-Mas}naf fi al-Ah}a>di>s /wa al-A>s}a>r*, Juz 6. Cet. I; Lebano>n; Da>r al-Ta>j, 1409 H/1989 M.

Ami>n, Muh}ammad. *Ha>siyah raddu al-Mukhta>r 'ala> al-Dar al-Mukhta>r syarh} tanwi>ru al-Abs}sa>r*, Juz 2 Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Mat}ba'ah Must>afa al-Ba>bi> al-H}alabi>, 1386 H/1966 M.

al-'Asqala>ni>, Ahmad ibn 'Ali ibn H}ajar. *Fath}u al-Ba>ri> bi Syarh} al-Bukha>ri*, Juz 2. Cet. I; Bairut: Da>r al-Ma'rifah, 1379 H.

al-'As}qalani>, Abu al-Fadl Ah}mad ibn 'Ali Muh}ammad ibn Ah}mad ibn H}ajar. *Bulu>g al-Mara>m>*, Cet. VII; Riya>d: Da>r al-Falaq, 1424 H

al-Bagda>d>, Abu al-H}asan 'Ali ibn Muh}ammad ibn Muh}ammad ibn H}abi>b al-Bas}ari. *al-H}a>wi> al-Kabi>r fi Fiqh Mazhab al-Ima>m al-Sya>fi>i wa huwa Syarh Mukhtas}ar al-Mizani*, Juz 2, Cet.I; Bairut: Da>r al-Kutub al-'Alamiyah>, 1419 H/1999 M

al-Baid}a>wi>, Na>}iruddi>n 'Abdullah ibn 'Umar. *Tuh}fatu al-Abra>r Syarh Mas}abi>h al-Sunah*, Juz 1. Cet. I; Kuwait; Waza>ratu al-Awqa>f wa al-Syuu>n al-Islamiyah, 1433 H/2012 M.

al-Bayhaqi, Abu Bakar Ahmad ibn al-H}usain ibn 'ali>. *al-Sunan al-Kubra>*, Juz 3. Cet. III; Bairu>t: Da>r al-Kita>b al-'Ilmiyah. 1424 H/2003 M.

Bin Haj}aj, Muslim. *al-Amr bi Ijabatid Da'i Ilad Da'wah*. Juz 2. Bairut: Da>r Ihya al-Turats al-Araby, 261 H.

al-Bukhari>, 'Abdu al-H}aq Saifuddin ibn Sa'dillah. *Lama'a>t al-Tanqi>h} fi Syarh Misyka>ti al-Mas}a>bih>*, Juz 3 Cet. I; Damaskus: Da>r al-Nawa>dir, 1435 H/2014 M.

Da>wud, Abu >. *Sunan Abi Da>wud*. al-Hindi: al-Mat}ba'tu al-Ans}a>riyah 1323 H.

Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*". Edisi Ke IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Fisyta>, Muh}ammad ibn 'Azzi al-Din Abdu al-Lat}i>f ibn 'Abdu al-'Azi>z ibn Ami>n al-Di>n ibn *Syarh Mas}a>bi>h}. al-Sunah li al-Ima>n al-Baga>wi>*, Juz 2, Cet. I; t.t.: Ida>rah al-S}aqafah al-Is}lah>miyah, 1433H/2012M

al-Gazza>, Ibn al-Qa>sim. *H}asyiah al-Syaikh Ibra>hi>m al-Baiju>ri*, Juz I. Cet. II; Bairut:Da>r al-Kita>b al-'Alamiyah, 1420 H/1999 M.

H>}ambal, Ahmad ibn. *Musnad al-Ima>m Ahmad ibn h}ambal*, Juz 26. Cet. I; Bairut: Muassasah al-Risa>lah >, 1421 H/2001 M.

- al-Jauziyyah, Muh}ammad ibn Abu Bakar ibn Ay>y>ub ibn Sa'ad Syamsuddi>n ibn Qayyim. *Za>d al-Ma'a>d fi> hadyi khairi al-'Iba>d*, Juz 1. Cet. XVII; Bairu>t: Muassasatu al-Risa>lah. 1415 H/1994 M.
- al-Jazi>ri, 'Abdurrahman ibn Muhammad 'Iwad}>. *al-Fiqhu 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*. Juz 1 Cet. II; Bairut: Da>r al-Kutub al-'Ilmyyah, 1424 H/2003 M.
- al-Ju'fi>, Abu> 'Abdillah Mah}ammad ibn Isma>'il ibn Ibra>h}i>m ibn al-Mugi>rah ibn Bardizbah al-Bukha>ri> *Sah}i>h al-Bukha>ri*, Juz 2. Mesir: al-Sult}a>niyah bi al-Mat}ba'ah al-Kubra> al-Ami>riyah>, 1311 H.
- Kementerian Agama RI, *Mushaf dan Terjemah*. Sukoharjo: Taujih, 2019.
- al-Luhaimi>d, Sulaima>n ibn Muh}ammad *Syarh bulu>g al-Mara>m*, Juz 1. Maktabah al-Sya>mil al-Zahabiyah, 1444 H.
- al-Maknasi>, Abu 'Abdullah Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Muh}ammad ibn Muh}ammad ibn 'Ali ibn Gazi> al-'Usma>ni>. *Syifa>' al-Khali>l fi H}al Maqfal Khali>l*, Juz 1 Cet. I; Kairoh: Markaz Naji>bawai li al-Makht}ut{a>t wa Khidmah al-Tura>s}, 1429 H/2008 M
- al-Maliki>, Abu Muh}ammad Jala>luddin 'Abdullah ibn Najm ibn Sya>s ibn Niza>r al-Juza>mi> al-Sa'di. *'Aqd al-Jawa>hir al-S}aminah fi Mazhab 'Alami al-Madi>nah*, Juz 1 Cet. I; Bairut: Da>r al-Garbi al-Isla>mi>, 1423 H/2003 M
- al-Mizani>, Abu Ibra>hi>m Isma>'il ibn Yah}ya. *al-Mukhtas}ar min 'Ilmi al-Sya>fii*, Juz 1, Cet.I; Riyad: Da>r al-Mada>rij linnasyir>, 1440 H/2019 M
- al-Munjid, Muh}ammad Salih. *al-Qismu al-'Arabi> Min Mawqi'*, Juz 5, Cet. I; Bairut: Da>r Ibn al-Jawzi>, 1422 -1428 H
- al-Naisaburi>, Abu Bakar Muh}ammad ibn Ibrahim ibn Munz}ir. *al-Awsat} fi al-Sunan wa al-Ijma>' wa al-Ikhtila>f*, Juz 5 Cet. I; Riyad: Da>r al-T}aybah, 1405 H/1985 M
- al-Najidi>, 'Abdurrah}ma>n ibn Muh}ammad ibn Q>asim al-'As}imi> al-Qah}t}a>ni al-H}anbali>. *al-Ah}ka>m Syarh Us}ju>l al-Ah}ka>m*: Juz 1 Cet,II; t.t.: t.p. 1406 H.
- al-Madi, Hasan bin Basar bin Yahya. *Maktabah Samilah.Tuhpatul Fuqaha*. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 2003 M.
- Mahmu>d, Abu Iya>s Mahmu>d ibn 'Abdullat}i>f ibn. *al-Ja>mi' li ah}ka>m al-Salah*, Juz 3 Cet. II; Amman: Da>irah al-Maktabah al-Wat}aniyah, 2002 M.
- al-Maqdisi, Abu Ahmad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Quda>mah. *al-Mugni*: Cet. III; Riya>d 1417 H/1997M.
- Mugirah, Abu 'Abdullah Muh}ammad ibn Isma>il ibn Ibra>him ibn.Sahih al-Bukhari>, Juz 2, h. 18.
- Muh}ammad ibn Abi Bakar ibn 'Umar ibn Abi> Bakar ibn Muh}ammad>, *Masja>bi>h al-Ja>mi'*, Juz 3. Cet. I; Suriah: Da>r al-Nawa>dir, 1430 H/2009 M.
- Muh>ammad>, Ali> ibn Sult}a>n. *Mirqa>tu al-Mafa>ti>h} Syarh Masyka>ti al-Masja>bih*, Juz 3. Cet. I; Leba>non: Da>r al-Fikri, 1422 H/2002 M.

- Muhammad, Fahmi dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- al-Nawawi, Abu> Zakariya> Muh}yi> al-Di>n Yahya> ibn Syarfu. *al-Minha>j syarh shah}ji>h Muslim ibn al-H}ajja>j*, Juz 6 Cet. III; Bairut: Da>r Ih}ya> al-Tura>s| al-‘Arabi>, 1392 H.
- al-Naysa>bu>ri>, Abu al-Husain Muslim ibn al-H}ajja>j ibn Muslim al-Qusyairi>. *Sahih Muslim*, Juz 3. Turki: Da>r al-T}iba>’ah al-‘A>mirah, 1334 H.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- al-Sya>fii, Abu ‘Abdillah Muh}ammad ibn Idri>s. *al-Umm*, Juz 1, Cet.II; Bairut: Da>r Fikr>, 1403-1983 M
- al-Qaht}a>ni>, Dr. Sa’i>d bin ‘Ali> bin Wahf. *Eksiklopedi Salat Menurut Al-Qur’an dan as- Sunah*. Jilid I. Cet II; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2006.
- al-Qaht}a>ni>, Dr. Sa’i>d bin ‘Ali> bin Wahf. *S}ala>t al-Mukmin, Mafhu>m wa Fad}a>il wa A>da>b wa Anwa>’ wa Ahka>m wa Kaifiyyah Fi> D}aui al-Kita>b wa al-Sunah*, Juz 1. Cet VI; Q}asb: Marka>z al-Da’wah wa al-Irsya>d, 1431 H/ 2010 M.
- al-Qurtubi, Abu al-Wali>d Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Rusyd. *Bida>yah al-Mujtahid Waniha>yah al-Muqtas}id*, Juz 1. al-Qa>hirah: Da>r al-H}adis|>, 1425 H/2004 M.
- Rahma>n bin Muhammad, Abdul. ‘Awad al-Jazi>ri>, *fiqh ‘ala> al-Maza>hib al-Arba’ah*. Cet I; Bairut: Da>r al-Kita>b al-‘Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyatul al-Mujtahid Wā an-Nihāyatul Muqtas}id*. Cet. 1; Kairo: Dār ibn Jauzī, 1441 H/2020 M.
- Sa>lim. Abu Ma>lik kama>l ibn al-Sayyid. *S}ahih fiqh al-Sunah*, Juz 1. Cet. I; al-Qa>hirah: al-Maktabah al-Taufi>qiyah, 2003 M.
- al-Subki, Mah}mu>d Muh}ammad khat}t}a>b>. *al-Di>n al-Kha>lis} au Irsya>d al-Khalq ila Di>ni al-Haq*, Juz 4. Cet. IV; Madinah: al-Maktabah al-Mah}mu>diyah al-Subkiyah, 1387 H/1977 M.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Suryabrata dan Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- al-Sya>fii Abu ‘Abdillah Muhammad bin. *al-Musnad*. Bairu>t:Darul al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1400 H.
- al-Sya>fii, Muh}ammad ibn ‘Abdurrah}man ibn Muh}ammad ibn ‘Abdullah al-H}asani> al-H}usaini> al-Iyji> *Tafsir al-Iyji> Ja>mi’ al-Baya>n fi Tafsir al-Quran*, Juz 1. Cet. I; Bairut: Da>r al-Kitub al-‘Ilmiyah, 1424 H/2004 M.

al-Sya>fii, Syamsuddi>n Muh}ammad ibn Ah}mad ibn al-Khati>b al-Syarbaini.>
al-Iqna>' fi H}al al-Fa>z} al-Sya>fii>, Juz 1. Bairut: Da>r al-fikri, 1431
H.

al-Syarkasyi, Syamsuddin. *Kitab al- Mabstud*. Juz. Mesir: Matb'atu as-S'a>datu
1431 H.

al-Syala>h}i>, Kha>lid ibn D}aifullah. *al-Tibya>n fi Takhri>j Watabwibi
Aha>di>s/ Bulu>g al-Maram*: Juz 5 Cet,I; Riya>d: Da>r al-Risa>lah al-
'Alamiyah 1433 H/2012 M

al-T}ayar>, Abdullah ibn Muh}ammad ibn Ah}mad. *al-S}ala>h Was}fun
Mafsulun Lis}s}sala>h Bi Muqaddima>tiha> Maqru>na*, Cet,X; t.t.: Mada>r al-
Wat{n linnasyir, 1425 H

Taymiyah, Ahmad bin, *Majmu>' al-Fata>wa>*, Juz 10 al-Su>'udiyah: Majmu'
al-Malak,1425 H/2004 M.

Tebba, Sudirman. *Nikmatnya Salat*. Cet I; Banten: PT, Pustaka Irvan, 2008.

Tibraya, Ahmad. *Menyelami Seluk Beluk Dalam Ibadah Islam*,
Bogor:Kencana,2003 M.

al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa bin Syuro bin Musa bin Dohhak. *sunan at-
Tirmidzi*. Juz 4. Bairut: Da>r al-Gorbi al-Isla>mi, 1998 M.

al-Tuwi>jiri>, Muh}ammad ibn Ibra>hi>m ibn 'Abdullah. *Mausu>'atu al-Fiqh
al-Isla>mi,>* Juz 2 Cet. I; Amman: Baitu al-Afka>r al-Dauliyah, 1430
H/2009 M.

al-Utsaimi>n, Muhammad bin Sa>lih bin Muhammad. *al-Qaulu al-Mufi>d 'ala>
Kita>b al-Tauhi>d*. Juz I. Cet II; Saudi Arabiyah, 1424 H.

'Ulama>, Jama>'ah min. *al-Mausu>'ah al-Fiqhiyah al-Kautiyyah*, Juz 3. Kuwait;
Wiza>rah al-Awqa>f wa al-Syuu>n al-'Ilmiyah, 1404-1427 M.

al-Wa>ili>, Muh}ammad ibn h}amu>d. *Bugyah al-Muqtas}id Syarh
Bida>yah al-Mujtahid*, Juz 5 (Cet. I; Bairut: Da>r ibn H{azm>, 1440 H/2019 M

al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Isla>m wa Adillatuhu*. Cet. IV; Da>r al-Fikr: 1433 H.

Jurnal Ilmiah:

Pransiska,Toni. "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat:
Sebuah Pendekatan Alternatif". *Intizar* 23, no. 1 (2017). H 165-181.

Sakka, Abdul Rahman. "Takbir Salat Id; Dalam Pandangan Ulama Mazhab dan
KritikHadisnya", *Al-Azhar Islamic Law Review* 1. No. 2 (Juli 2019). h. 75-
89.

Yunta, Akhmad Hanafi Dain dan Asri. "Hukum Melaksanakan Salat Id Seacara
Personal (Munfarid) (Sebuah Solusi Pelaksanaan Salat Id di Masa Wabah
Covid 19)", *BUSTANUL FUKAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2
(2020). h. 262-271.

Skripsi:

Desya, Immamuddin. "Masjid dan Perayaan Idul Fitri (Studi tetang Masjid dan
Perbedaan Pemeliharaan Tanggal 1 Syawal di Pedukuhan Ngemplak
Karangjati)", *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Ushuluddin Universitas Islam
Negeri Kalijaga, 2009.

Naf'an, Ahmad. "Studi Perbandingan Antara Imam Malik Dan Imam Asy-Syafii Tentang Takbir Dalam Salat Id", *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Rejeki, Evi. "Tradisi Ambeng dan Perempuan (Studi tentang Pemaknaan Salat Idul Fitri dan Idul Adha di Dsn. Karang Sari II, Sidoagung, Tempuran, Kab. Magelang)", *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdullah Hannan
TTL : Cipotakari, 14 Januari 2000
Asal Daerah : Sidrap, Sulawesi Selatan
NIM/NIMKO : 1974233203/85810419203
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Alamat : Ponpes Al-Iman Uluale Sidrap Jl. Poros Pare Rappang

Riwayat Pendidikan

1. TK : Tk Al-Iman
2. SD : Ponpes As-Salam Talawe Sidrap
3. SMP : Ponpes As-Salam Talawe Sidrap
4. SMA : Ponpes As-Salam Talawe Sidrap
5. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Identitas Orang Tua

1. Ayah
 - a. Nama : H. Bustamin S.pd.i, M.Mpd.
 - b. Pekerjaan : Pembina Ponpes Al-Iman Uluale Sidrap/Pimpinan Pondok Pesantren As-Salam Sidrap
 - c. Alamat : Ponpes Al-Iman Uluale Sidrap Jl. Poros Pare Rappang
2. Ibu
 - a. Nama : Hj. Kasmawati Hindi
 - b. Pekerjaan : Pembina Ponpes Al-Iman Uluale Sidrap
 - c. Alamat : Ponpes Al-Iman Uluale Sidrap Jl. Poros Pare Rappang

Makassar, 19 Juni 2023

Penulis:

Abdullah Hannan

NIM: 1974233203